
KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TESIS



Oleh:

SUYANTO

Nomor Mhs

: 04 M 0112

BKU

Hukum Bisnis

Program Studi

: Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2006

TESIS

KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN

PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tesis Untuk diajukan Kemuka Tim Penguji Pendadaran

Pada Sabtu Tanggal 28 Januari, 2006

Pembinabing I

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

Pembimbing II

Hj. Hasnati. SH., M.H.

Mengetahui Ketua Program Megister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

KEBERADAAN KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN PENERBANGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG **NOMOR 8 TAHUN 1999**

Disusun Oleh:

Nama

: SUYANTO

No. Mahasiswa

: 04 M 0112

Bidang Kajian Utama: Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 03 Maret 2006 Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua

(DR. Ridwan Khairandy, SH., MH)

Anggota I

Anggota II

Anggota III

(Hj. Hasnati, SH,. M.H)

(Siti Anisah, SH,. M.Hum)

(Fahmi, SH., M.H)

Mengetahui:

Direktur Program Magister (S2), Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,

(DR. Ridwan Khairandy, SH., MH),



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Selawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Keberhasilan dalam pembuatan Tesis ini tidaklah lepas dari peran serta dan dorongan beberapa pihak, Untuk itu patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Ibunda tercinta (Almh) **Hj. Maisyarah** dan juga (Alm) **Tengku Abdullah** yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa dan tuntunan kepada kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
- 2. Bapak **Doelsalim** (Alm) dan Ibu **Boisyah** yang tercinta yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penulis dari kecil hingga saat ini.
- 3. Mertua, Ibunda Hj. Raja Zaharani, Raja Rahmah, Abang Raja Iriansyah, S.Sos Raja Ilhamsyah, S.P Sekeluarga, yang membantu penulis baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan Megister Hukum Bisnis di Universitas Islam Indonesia.
- 4. Istri yang sangat kucintai, Raja Dewi Ilyani, S.Sos dan Anak-anak yang kusayangi, 1) Sri Utami Dewiyantari, 2) Mohd. Aldino Pebriyantoro, 3) Mohd. Azani Triwiyantara yang tidak jemu-jemunya memberikan dorongan dan juga mendampimpingi penulis dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini dalam suka maupun duka hingga saat ini.
- Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Riau.

6. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Pembimbing I.

7. **Ibu Hj, Hasnati, S.H., M.H,** selaku Program Pasca Sarjana Magister (S.2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia Yokyakarta, sekaligus Pembimbing II

8. Bagi saudara-saudara penulis **Sumaiyah**, **Sunaryo**, yang telah memberikan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian Tesis ini.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Lancang Kuning serta staf Sekretariat, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan sumbangsih ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

10. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2005 BKU Hukum Bisnis, dan Rekan sejawat yang telah membantu tenaga maupun pikiran serta memotivasi kearah perbaikan tesis ini, dan juga pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namannya satu persatu.

Penulis mengakui bahwa tesis ini belumlah mencapai pada satu titik kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kepada para pembaca dan civitas akademik untuk dapat memberikan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam peningkatan ilmu pengetahuan di bidang hokum bisnis.

Pekanbaru, Maret 2006 Penulis,

> <u>SUYANTO</u> NPM. 04 M 0112

Lebih Baik Menjadi Orang Penting Tapi Jauh Lebih Penting Menjadi Orang Baik

DAFTAR ISI

KATA	A PEN	NGANTAR	i
DAFT	AR I	SI	iii
BAB	I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Rumusan Masalah	8
		C. Tujuan Penelitian	9
		D. Landasan Teoritis	9
		E. Metode Penelitian	18
BAB	II	PERJANJIAN PADA UMUMNYA	
		A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian	19
		1. Pengertian Perjanjian (Kontrak)	19
		2. Unsur-unsur Perjanjian	32
		B. Asas-Asas Perjanjian	39
		C. Syarat Sahnya Perjanjian	55
		D. Perjanjian Standar dan Klausul Eksonerasi	65
		1. Perjanjian Standar	65
		2. Klausul Eksonerasi	79
BAB	Ш	KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 8 TAHUN 1999	
		A. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pengangkutan	
		Udara	88

	B. Keberadaan Perjanjian Baku dalam Perjanjian	
	Pengangkutan Udara Setelah Berlakunya UU No. 8	
	Tahun 1999	100
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran-saran	120

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan toeri ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianism.

Utilitarianism dan teori klasik laissez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis. Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial, dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau sebagai persetujuan obligatoir yaitu suatu persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan

Kontrak sah dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan, terdapat 4 (empat) syarat seperti yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, *Pertama*, Adanya kata sepakat di antara para pihak. *Kedua*, Adanya kecakapan tertentu. *Ketiga*, Adanya suatu hal tertentu. *Keempat*, Adanya suatu sebab yang halal.

Kontrak baku atau kontrak standar adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Sehingga biasanya kontrak baku tersebut sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave it". Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komunikasi, para pedagang semakin cepat dan semakin lebih bervariasi cara berkomunikasi bisnis satu sama lain. Faximiles sedah semakin lazim digunakan. Bahkan ada order barang yang hanya dilakukan lewat interlokal saja. Masalahnya apakah suatu kontrak memang harus ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar menjadi sah. Kembali hukum di negara yang satu berbeda dengan hukum di negara lain. KUH Perdata Indonesia pada umumnya tidak mensyaratkan ditulisnya suatu perjanjian bisnis (kontrak). Dikatakan pada umumnya karena ada memang sebagian kecil perjanjian bisnis (kontrak) yang mengharuskan dibuatnya secara tertulis.

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan toeri ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam. Hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianism*.

Utilitarianism dan teori klasik laissez faire dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualitis. Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial, dan kebebasan berkontrak

¹ P.S., Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, dikutip dari Kata Pengantar Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan II, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xi

dianggap sebagai suatu prinsip yang umum. Dalam perkembangannya, *laissez faire* menimbulkan kepincangan dalam kehidupan masyarakat dan akibatnya kebebasan berkontrak mendapat pembatasan oleh negara.

Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan dalam melindungi pihak yang lemah.²

Asas kebebasan berkontrak di dalam pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah "Freedom of Contract" atau "Liberty of Contract" atau "Party Autonomy". Asas kebebasan berkontrak merupakan yang universal sifatnya. Artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya. Pada abad dua puluh, seiring terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak ke arah fairness, terjadi peningkatan perhatian para akademisi dan pengadilan kepada doktrin itikad baik. ³

Jerman dan Swiss misalnya telah memasukkan doktrin itikad baik tersebut ke dalam kitab undang-undang hukum perdata atau *civil code* dan sedemikian rupa memperluas doktrin tersebut, sehingga asas ini menembus ke dalam seluruh bidang hukum perdata. Terlebih lagi setelah berakhirnya perang dunia pertama, terjadi

² Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 17
³ Ibid, hlm. 18

perubahan besar dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Perubahan tersebut membawa banyak perubahan dalam cara dan gaya hidup baru.⁴

Dengan kemajuan teknologi, saat ini para pedagang semakin cepat dan semakin lebih bervariasi cara berkomunikasi bisnis satu sama lain. Faximiles sedah semakin lazim digunakan. Bahkan ada order barang yang hanya dilakukan lewat Masalahnya apakah suatu kontrak memang harus ditulis dan interlokal saja. ditandatangani oleh kedua belah pihak agar menjadi sah. Kembali hukum di negara yang satu berbeda dengan hukum di negara lain. KUH Perdata Indonesia pada umumnya tidak mensyaratkan ditulisnya suatu perjanjian bisnis (kontrak). Dikatakan pada umumnya karena ada memang sebagian kecil perjanjian bisnis (kontrak) yang mengharuskan dibuatnya secara tertulis. Misalnya terhadap perjanjian hibah yang harus dibuat dengan akta notaris, vide Pasal 1682 KUH Perdata. Kecuali terhadap hibah barang bergerak berwujud dari tangan ke tangan atau hibah surat piutang atas dituniuk.⁵ Di negara-negara common law lain lagi ketentuannya. Umumnya mereka mengenal doktrin apa yang disebut dengan Statute of Fraud. Dalam hal ini suatu kontrak yang penting, yang umumnya dilihat dari nilai transaksinya, harus dibuat secara tertulis.6

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya pernjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana

⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3

⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 121

⁶ *Ibid*, hlm. 122

ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau preliminary negotiation, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai fees, royalti atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum jadi kontrak, mengingat besarnya fees, royalti dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang essential dalam suatu perjanjian lesensi dan franchising.8

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari negara berupa peraturanperaturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat batasan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Begitu kuatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Toeri dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁸ Ibid

digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (take it or leave it) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Demikian berarti pentingnya masalah-masalah hukum yang menyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis.⁹

Dalam pustaka hukum ada beberapa istilah bahasa Inggris yang dipakai dalam perjanjian baku tersebut vaitu "standardized agreement", "standardized contract", pad contract", "standar contract", dan "contract of adhesion". 10 Dewasa ini kecendrungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syaratsyarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Untuk menyebutkan beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konsumen perkapalan (bill of laoding), perjanjian jual beli mobil, perjanjian credit card, transaksi-transaksi

Sutan Remy Syahdeni, Op. Cit., hlm. 65
 Ibid, hlm. 66

perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual beli rumah dari perusahaan *real estate*, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi.

Begitu pula halnya dengan perjanjian baku antara pelanggan atau konsumen dengan jasa penerbangan. Perjanjian standar atau perjanjian baku telah menjadi dasar berjalannya bisnis penerbangan dengan tidak memberikan kesempatan posisi tawar penawar terhadap perjanjian yang ada. Sehingga para penumpang jasa penerbangan mau tidak mau menerima atau menolak, walaupun terkadang para konsumen mempunyai alasan yang masuk akal. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak banyak terdapat penyimpangan-peyimpangan dalam prakteknya dan di negara kita permasalahan ketidakcocokkan keadaan sebenarnya dengan perjanjian yang disepakati para pihak dalam jasa penerbangan lebih banyak didiamkan saja yang berakibat kelalaian pihak jasa penerbangan dalam menepati isi-isi dari perjanjian itu sendiri.¹¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang mengatur segala bentuk aktivitas penerbangan udara dapat mengakomodasikan segala bentuk hak dan kewajiban dari pihak jasa penerbangan maupun pengguna jasa penerbangan. Sehingga segala bentuk kelemahan yang ada dapat diminimalisasi dan terciptanya sarana transportasi udara yang nyaman, aman dan tertib yang dapat mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang mengusahakannya.

¹¹ Kompas, Head Line, *Usaha Penerbangan Diminta Bisa Sederhanakan Operasi*, Jakarta, 31 Mei 2005

Kelemahan-kelemahan yang sering muncul dalam perusahaan pengangkutan udara yang dapat merugikan pihak konsumen yang dimuat dalam klausula baku dapat dilihat sebagai dalah satu contoh dari butir-butir sebagi berikut "Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1992 tentang syarat-syarat pengangkutan, tarif-tarif, peraturan-peraturan dinas, (kecuali waktu-waktu berangkat dan waktu-waktu tiba yang tersebut didalamnya) dan peraturan-peraturan lain dari pengangkutan, yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan yang dapat diperiksa dikantor-kantor pasasi pengangkutan".

Dari butir perjanjian baku yang ada di atas terutama mengenai waktu-waktu keberangkatan dan waktu-waktu tiba, konsumen banyak sekali dirugikan karena perusahaan penerbangan di Indonesia umumnya sering terlambat dalam keberangkatan yang akan berpengaruh terhadap kedatangan penerbangan. Namun kejadian ini tidak dapat terjemah oleh hukum karena konsumen tidak dapat melakukan negosiasi mengenai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbangan. Sementara itu bagi konsumen yang melakukan perbuatan tersebut maka sanksi yang diterima sudah jelas sekali seperti butir perjanjian berikut ini "Counter Check in kami dibuka dua jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat dan ditutup empat puluh menit (40) sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Calon penumpang bertanggung jawab untuk melakukan check ini tepat waktu. Perusahaan berhak untuk menolak calon penumpang naik pesawat apabila anda berusaha untuk check in di luar batas waktu tersebut di atas dan perusahaan tidak memiliki tanggung

jawab dalam bentuk apapun juga termasuk untuk tidak memberikan ganti rugi karena keterlambatan anda melakukan *check in*".

Akan tetapi permasalahan ini dihadapkan dengan ketentuan hukum mengenai kontrak. Karena menurut hukum yang berlaku khusus dalam pasal 1320 KUH Perdata suatu kontrak yang telah dibuat oleh para pihak maka sah berlaku menurut hukum, oleh karena itu bagi konsumen karena sangat membutuhkan sarana trasportasi udara ini tidak dapat berbuat banyak karena telah dianggap menurut ketentuan hukum telah menyetujui perjanjian yang dibuat. Sehingga jika dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat perlu dipertanyakan bagaimana undang-undang tersebut mengatur tentang keberadaan klausula baku tersebut sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan konsumen mendapat pelindungan hukum.

Berdasarkan eksplorasi di atas maka penulis berkeyakinan bahwa kajian tentang Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 perlu mendapat kajian secara akademis, sehingga dapat menjadi tolak ukur dan kejelasan tentang permasalahan eksistensi jasa penerbangan dan pihak terkait lainnya terhadap keberadaan undang-undang perlindungan konsumen

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yaitu :

- Bagaimana dasar dan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara.
- Bagaimana keberadaan perjanjian baku dalam pernjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana dasar dan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara.
- Bagaimana keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

D. Landasan Teori

Kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak baik dalam *civil law* maupun *common law*, 12 tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak yang berkembang pada abad sembilan belas. Sekarang, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan

¹² Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 2

pengadilan. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 13

- Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak
- 2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan. (Misbruik van omstandingheden atau undue influence)

Tidak dapat disangkal bahwa aspek yuridis dari suatu kontrak komersil banyak yang masih belum diketahui orang, termasuk oleh mereka yang menanamkan dirinya sebagai ahli hukum sekalipun. Ironisnya di lain pihak, pada saat alam globalisasi yang semakin kencang ini, sektor hukum yang satu ini sudah sedemikian banyak dipraktekkan, yang diambil dari luar negeri. Impor hukum secara besarbesaran kelihatan dengan nyata sekali dalam sektor kontrak komersil ini. Konsekuensinya adalah banyak kebingungan dalam praktek ketika kita harus mau tidak mau menghadapai kontrak-kontrak canggih di bidang bisnis yang memang cukup memusingkan kepala. Dan seperti biasanya yang terjadi di kalangan orang-orang hukum, kesimpangsiuran pendapatpun tidak bisa dielakkan. ¹⁴

Bahwa kenyataannya kontrak-kontrak komersil itu semakin lama semakin canggih memang fakta yang tidak terbantahkan. Sebut saja misalnya tentang kontrak-kontrak mengenai franchise, joint venture, kontrak konstruksi and

¹³ *Ibid*, hlm. 3, Bandingkan dengan Setiawan yang menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi brekembangnya doktrin itikad baik, berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku, dan berkembangnya hukum ekonomi. Lihat Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal 179-180.

¹⁴ Joko Triyanto, Hubungan Kerjadi Perusahaan Jasa Konstruksi, Cet I, Maju Mandar, Bandung, 2004, hlm. 47

Engginering, lisensi, keagenan dan distribusi, power plant, hirepurchase, trustee agreement. Merger agreement, loan syndication dan tentunya masih banyak lagi.

Kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (unrestricted freedom of contract), dengan lima asas penting yang terkandung yaitu:¹⁵

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". ¹⁶ Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya pahan individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat hingga sekarang.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

3. Asas Pacta Sunt Servanda

¹⁵ Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 9

¹⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)
17 Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2002, hlm. 10

Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berunyi "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang".

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi " Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Atas itikad merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 adalah "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri. Sedangkan Pasal 1340 "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Sementara itu, untuk dapat kontrak tersebut sah dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan maka terdapat 4 (empat) syarat, yaitu: 18

- 1) Adanya kata sepakat di antara para pihak.
- Adanya kecakapan tertentu.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

J. M. Van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (precontractuele fase), fase pelaksanaan (Contractule fase) dan fase pasca kontrak (postcontractuele fase). 19 Itikad baik sudah ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak.

Oleh karena itu doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad baik yang terlebih dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, maka pembahasan itikad baik dalam disertai ini dimulai dari itikad baik pelaksanaan kontrak.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak

Joko Triyanto, *op. cit.*, hlm. 44
 Salim, H.S., *op. cit.*, hlm. 32

mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausulklausul itu. 20

Keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya. Perbedaan mengenai keabsahan perjanjian baku bagi sarjana Belandan akhirnya dimuat dalam pasal khusus mengenai syarat-syarat baku suatu perjanjian dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan ialah Pasal 214 (6.5.1.2) boek 6 (Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht), titel 5 (Overeenkomsten in het algemeen).²¹ Dalam beberapa putusan dari Mahkamah Agung (Hoge Raad) negeri Belanda, beberapa petunjuk hukum dapat diambil dalam hubungan dengan masalah kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemsi.

Pengaturan tentang penerbangan di Indonesia telah, telah diundangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Penerbangan sebagai

Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hlm. 67
 Ibid, hlm. 69

salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transporasti lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasikan kemajuan di masa depan. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara. Pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan udara, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.²² Akibat hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan persengketaan antara para pihak. Persengketaan ini besar kemungkinan muncul dikarenakan para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan isi kontrak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan perangkat peraturan perundangan dan bahan hukum lainnya. Untuk mendapatkan data primer sebagai bahan pendukung akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan atau materi penelitian terdiri dari :

²² Peter Mahmud Marzuki, Kontrak dan Pelaksanaannya, makalah disampaikan pada seminar "Hukum Kontrak di Indonesia", Bali, 28-29 Juni 2000.

a. Data primer yang materinya berupa tinjauan hukum tentang perjanjian baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur permasalahan yang dibahas sehinga menjadi satu kesatuan yang mendukung pemecahan masalah.

b. Data Sekunder, meliputi

- 1. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
- Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, majalah, surat kabar, makalah dan pendapat para ahli yang berkompeten dalam masalah yang sedang dibahas.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan-bahan sebelumnya yang terdiri dari, dokumenter dan kamuskamus bahasa.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut :

a. Melalui studi kepustakaan atau dokumen dipelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih asas-asas, doktrin, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perjanjian baku antara konsumen dan

perusahaan penerbangan. Selanjutnya meneliti bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil yang diperoleh kemudian disusun dalam sebuah kerangka secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis data.

- b. Melalui penelitian lapangan akan diperoleh data primer. Adapun caranya dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara bebas maupun terstruktur kepada pihak yang terkait dengan permasalahan dibahas.
- 3. Data sekunder yang telah dipilih dalam studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang berkaitan dengan tinjauan hukum keberadaan perjanjian baku dalam pernjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut digunakan untuk mendukung pemahaman studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan. Dengan dilakukan studi lapangan maka akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum tentang tentang keberadaan perjanjian baku dalam pernjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Selanjutnya hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum tentang eksistensi perjanjian baku dalam keberadaan perjanjian baku dalam pernjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga akan diperoleh kerangka pemikiran

yuridis yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi penelitian ini maka sistematika dibuat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, perjanjian standar dan klausul eksomenasi

BAB III: KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998

Bab ini akan membahas Dasar dan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara dan keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BABIV: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PERJANJIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak dalam terminologi sehari-hari nampaknya sangat populer. Istilah-istilah seperti kontrak sewa-menyewa, kontrak jual beli, kontrak kerja, nyaris tidak perlu klarifikasi bagi kaum awam dan acapkali ia bertolak dari pandangannya bahwa dengannya hanya dimaksudkan dengan sebuah dokumen tertulis. Kaum yuris Belanda masa kini, pada umumnya mempergunakan sebagai sinonim kontrak adalah persetujuan atau *overeenkomst*. Namun istilah yang terakhir ini juga berakibat hukum kepada persesuaian kehendak di mana baik kaum yuris Belanda ini maupun kaum awam tidak berbicara tentang kontrak, dengan begitu mereka mengenal persetujuan-persetujuan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan, persetujuan-persetujuan kebendaan (antara lain pengalihan hak *eigendom*), persetujuan-persetujuan hukum acara yang menyangkut pembuktian dan seterusnya. Dengan demikian mereka menyebut kontrak sebagai persetujuan yang melahirkan perikatan atau persetujuan obligatoir atau persetujuan yang menimbulkan pengikatan.²³

²³ Soedjono Dirdjosiswono, *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*, Cet. I, Maju Mandar, Bandung, 2004, hlm. 6

Kontrak adalah kata bahasa Belanda yang berasal dari kata Latin "contractus"; dari bahasa Latin telah pula dijabarkan "contrat" Perancis, "contract" Inggris dan "kontrakt" Jerman (namun di sana istilah ini tidak begitu popuuler dibandingkan kata "vertrag". Sesungguhnya ketepatan istilah Latin tersebut mau tak mau dianggap disebabkan oleh pengaruh besar yang dimiliki oleh hukum Romawi di Eropa Barat. Namun, betapapun juga di dalam hukum Romawi istilah contractus ini mempunyai arti yang lebih terbatas daripada kontrak masa kini. Contractus dijabarkan dari kata kerja "contraher", namun "obligationem contrahere" pada awalnya tidak mempunyai arti "sebuah perikatan yang dilahirkan dalam kontrak" melainkan dengan cara sederhana "membuat sebuah perikatan". "Contrahere" pada waktu itu dapat diadakan tanpa persesuaian kehendak kemudian tejadi perubahan di dalamnya.

Perbedaan antara contarctus pada satu sisi dan conventiones atau pacta pada sisi lain telah menguasai ilmu pengetahuan hukum Eropa sampai dengan abad-abad XVII dan XVIII, bahkan juga setelah perbedaan daya kerja kedua kategori tersebut telah ditinggalkan dan telah menerima dan menganut aturan bahwa semua janji-janji atau persetujuan-persetujuan harus dipenuhi yang dikenal dengan pacta sund servanda. Baru dalam periode ini mulai dikedepankan pemikiran bahwa perbedaan antara contractus dan conventiones atau pacta pada hakikatnya hanya merupakan soal pemakaian kata sehari-hari. Istilah istilah yang disebut pertama hanya menyangkut

persetujuan-pesetujuan yang bukan tergolong hukum harta kekayaan seperti presetujuanp-persetujuan hukum acara dan hukum keluarga.²⁴

Di dalam bahasa Belanda hukum istilah "verdrag" atau traktat sebagai terjemahan contractus atau pactum nampaknya kurang mengena. Istilah ini, setidaktidaknya dalam ungkapan sehari-hari saat ini hanya dipergunakan bagi persetujuanpersetujuan tertentu berbasiskan hukum internasional atau hukum bangsa-bangsa. Dan pemakaian istilah tersebut mengingatkan kita pada arti aslinya, yakni suatu perjanjian untuk menyelesaikan sebuah sengketa di mana para pihak saling, "verdragen" satu dengan yang lain alias saling bertenggang perasaan untuk mencapai perdamajan.²⁵ Pengertian kontrak, antara lain karena berasal dari hukum Romawi, ditinjau dari sudut sejarah nampaknya sedikit memiliki kekurang tepatan atau belum mencakup arti yang terkandung. Namun, betapapun juga sesuai dengan ungkapan yuridis sehari-hari hal itu di bawah ini akan kita pakai untuk setiap persetujuan yang melahirkan perikatan.

Dalam perumusan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun dalam defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah

- 1. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
- 2. tidak tampak asas konsensualisme;
- 3. bersifat dualisme.

²⁴ *Ibid*, hlm. 7 ²⁵ *Ibid*, hlm. 8

Ketidakjelasan defenisi di atas disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". 26

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu :²⁷

- 1. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 3. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Perumusan tersebut telah mengundang kritik dari para sarjana. Pada umumnya para sarjana mengangap perumusan tersebut mengandung banyak kelemahan-kelemahan. Pertama-tama yang menarik perhatian kita adalah kata "perbuatan". Kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum, maka "peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik "tindakan hukum"

Van Dunne, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, , diterjemahkan oleh Lely Niwan. Dewan Kerja sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987, hlm. 16
²⁷ Ibid, hal. 17

maupun "tindakan manusia yang lain" (yang bukan tindakan hukum), seperti misalnya: onrechtmatige daad dan zaakwaarneming. . Kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum, maka "peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik "tindakan hukum" maupun " tindakan manusia yang lain" (yang bukan tindakan hukum), seperti misalnya : onrechtmatige daad dan zaakwaarneming. Suatu onrechtmatige daad memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, di mana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan. Tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum (onrechtmatige), tidak di dasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk menbayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain, malahan tidak dikehendaki, sedangkan di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan (paling tidak dianggap sudah tahu), akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya malahan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya, yang memang di kehendaki, muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut : tindakan hukum. Karenanya Kata "Perbuatan" dalam Pasal 13143 B.W. lebih tepat kalau diganti dengan kata "Perbuatan/Tindakan Hukum". Keuntungan digunakan istilah"tindakan hukum" tidak hanya untuk menunjukan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya "sepakat", yang merupakan ciri daripada perjanjian (pasal 1320),yang tidak mungkin ada pada onrechtmatige daad dan zaakwaarneming.

Suatu pernyataan sepihak saja tak pernah akan menimbulkan perjanjian, paling-paling baru ada penawaran untuk menutup perjanjian dan sekalipun penawaran tersebut merupakan penawaran yang mengikat, tetapi dengan penawaran yang mengikat, tetapi dengan penawaran saja tetap tidak ada perjanjian yang lahir.

Menurut Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah:

"Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, pernjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengadnung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis". ²⁸

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau perjanjian yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Buku Hukum yang paling banyak dicari oleh pembaca, mahasiswa dan dosen, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1

sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan di situ dapat kita lihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan perjanjian adalah:

"Kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau sebagai persetujuan obligatoir yaitu suatu persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan". ²⁹ Michael D Bayles mengatakan:

"Contract of law atau hukum kontrak adalah Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan". 30

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahaptahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri.

Michael D bayles mengartikan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelakasanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini

30 Ihid

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, op. cit., hlm. 14

mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun ia tidak melihat pada tahap-tahap prakontraktual dan kontraktual. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak. Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. ³¹

Artinya hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan konsensus di antara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang.

Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal mengartikan:

"Law of contract is: our society's legal mechanism for protecting the expectations that arise from the making of agreement for the future exchange of various types of performance, such as the compeyance of property (tangible and untangible), the performance of service, and the payment of money". 32

artinya: "Hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan, kekayaan (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang."

³¹ ibid

³² Salim, H.S., Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia, op. cit., hlm. 16

Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi keinginan/harapan yang timbul dalam pembuatan konsesus di antara para pihak, seperti dalam perjanjian pengangkutan, kekayaan, kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan perjanjian (kontrak) adalah:

"An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing. Artinya "kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". 33

Inti defenisi yang tercantum dalam *Balck's Dictionary* bahwa kontrak (perjanjian) dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Sedangkan Satrio mengatakan perjanjian adalah:

"Berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dkehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termauk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain".³⁴

Satu hal yang kurang dalam berbagai defenisi kontrak yang dipaparkan di atas, yaitu bahwa para pihak dalam kontrak semata-mata hanya orang perorangan. Akan tetapi dalam praktiknya, bukan hanya orang perorang yang membuat kontrak

³³ ibid

³⁴ Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25

termasuk juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Dengan demikian defenisi itu, perlu dilengkapi dan disempurnakan.³⁵

Menurut Salim. HS perjanjian adalah:

"Hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain b³⁶erkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Defenisi lain berpendapat bahwa hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Defenisi hukum kontrak tercantum dalam ensiklopidia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya, defenisi ini menyamakan pengertian antara kontrak dengan persetujuan, padahal antara keduannya adalah berbeda. Kontrak merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Mengenai batasan pengertian perjanjian, para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci: 37

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

³⁵ Salim, HS, Perkembangan..., op. cit, hlm. 17

³⁶ *Ihid*. hlm. 18

³⁷ Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Cet. I, Maju Mandar, Bandung, 1994, hlm.45

Di sini dapat diketahui dari rumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata "mengikatkan" merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga dapat kekurangannya dimana setidak-tidaknyaperlu adanya rumusan "saling mengikatkan diri". Jadi jelas nampaknya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:

- a. Mengurus kepentingan orang lain
- b. Perbuatan melawan hukum

Dari kedua hal tersebut diatas merupakan perbuatan yang tidak mengadug adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sediri pengertiannya sangat luas, karenasebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yang perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin. Pada hal perkawinan sudah diatur tersediri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin saling bantu-membantu dan setia yang letaknyaada dalam lapangan moral antara suami dan istri. Sedang yang dimaksudkan perjanjian dsyaratkan ikut sertanya

pejabat tertentu. Sedang yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur, tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Dimana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan harta kekayaan saja. Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu rumusan Rutten adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitasformalitas pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukan
 untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban
 pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara
 timbal balik.
- b. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.
- c. Bila secara lisan apabila terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus ada menunjukan sanksi-sanksi, juga itikat baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.

³⁸ Ibid, hlm, 46 - 47

- d. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.
- e. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. Pokoknya kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain, kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Di dalam menjalankan bisnis, sering kali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya (*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun didunia Internasional, kerja sama bisnis diantara para pihak/bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bisa diadakan dengan kontrak secara tertulis.³⁹

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan pendahuluan serta pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas). Sekalipun demikian

³⁹ Adolf Huala, 2002, Arbitrase Komesial Internasional, Cet. III, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 24

selengkap-lengkapnya suatu kontrak (perjanjian), selalu saja ada kekurangan-kekurangan disana-sini, barang kali benar bila ada ungkapan yang berkata, *nobody is perfect* (tidak ada seorangpun yang sempurna). Demikian pula halnya dengan si pembuat kontrak, selalu ada pihak-pihak yang beritikad tidak baik, *teqoeder trouw*, yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.⁴⁰

2. Unsur-unsur Perjanjian

Dari berbagai defenisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini :⁴¹

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yuridisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtsperson artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 25

⁴¹ Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Cet. I, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 1

3. Adanya Prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:42

- Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

4. Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak.

5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban suatu beban.

Telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban) menurut teori-teori hukum perjanjian lama. Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut:⁴³

- 1. adanya perbuatan hukum
- 2. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
- 3. persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan.

⁴² *Ibid*⁴³ *loc. cit*, hlm. 3

- 4. perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih
- 5. pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain.
- 6. kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- 7. akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- 8. persesuain kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan:

"Contract is An agreement between two or more two or more persons, no merely a shared belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them" 44

Pendapat ini tidak hanya mengkaji defenisi perjanjian, tetapi juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut perjanjian (kontrak). Ada tiga unsur kontrak, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1. The agreement fact between the parties (adanya kesepakatan tentang antara kedua belah pihak).
- 2. The agreement as writen (persetujuan dibuat secara tertulis).
- 3. The set of rights and duties created by (1) and (2) adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis.

Selain dari unsur-unsur perjanjian perjanjian yang disebutkan diatas, masih terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian, yaitu: 46

⁴⁴ Nazarkhan Yakin, Kontrak Konstruksi, Cet. II, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 51

1. Unsur Essensialia.

Sebenarnya lebih tepat kalau kita membaginya menjadi unsur essensialia dan bukan essensialia. Yang bukan unsur essensialia dibagi menjadi unsur naturalia dan unsur accidentalia.

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tampa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.

Contohnya: sebab yang halal merupakan unsur essensialiauntuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual-beli harga dan barang yang disepakatikedua belah pihak harus ada. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan essensialia dari perjanjian formil.

Penerapannya:

Perseroan Zemanek, yang berkedudukan di London, melalui telegram mengirimkan penawaran suatu partij kulit, untuk jenis dan dengan harga tertentu kepada N.V. Argolando di Rotterdam. Oleh Argolandopenawaran tersebut dengan melalui telegram diterima baik. Pada hari yang sama Zemanek mengirimkan dokumen yang bersangkutan (formulir kontrak) untuk ditanda tangani oleh Argolanda guna menegaskan perjanjian mereka, tetapi Argolando menolak menandatanganinya, karena di dalam dokumen tersebut dicantumkan klausula "London Arbitration" (artinya kalau ada perselisihan akan diselesaikan dengan arbitrage di London). Argolando mengusulkan "Gdnia Arbitration". Setelah mengenai hal ini tidak ada

⁴⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 67

kesesuaian faham, maka akhirnya tujuh belas hari kemudian Zamanek menyetujui usul Argolando dan sementara itu telah telah mengirimkan barang tersebut ke Gdynia. Tetapi pihak Argolando tetap tidak mau menandatangani dokumen yang bersangkutan. Ketika akhirnya ia digugut atas dasar wanprestasi, ia menolaknya dengan alasan, bahwa perjanjian antara mereka belum lahir.

Di Pengadilan Rotterdam masalah tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pertanyaan, hukum mana yang berlaku atas suatu hubungan hukum adalah suatu permasalahan hukum, yang jawabnya tergantung dari faktafakta yang mendasari hubungan hukum yang bersangkutan, dan karenanya hanya dapat diketahui melalui fakta-fakta yang dikemukakan dalam surat gugatan;
- Menimbang, bahwa dalam hal ini pertanyaan, apakah sudah lahir prtjanjian atau belum, harus dinilai menurut Hukum Inggris, karena penawaran datang dari Londondan akseptasinya juga diterima di sana;
- Menimbang, bahwa mengenai pertanyaan, apakah hukum Inggris yang berlaku (yang diterapkan) atas perjanjian tersebut dapat kita katakan, bahwa pada umumnya atas perjanjian yang ditutup antara para pihak yang berkebangsaan lain harus diterapkan hukum tempat lahirnya perjanjian, yang dalam kasus ini London, mengingat kalau memang perjanjian ini ada/lahir maka perjanjian tersebut lahir pada saat akseptasinya diterima di London;
- Menimbang, bahwa bukankah sebagai ternyata dari telegram-telegram tersebut antara para pihak telah ada kesepakatan mengenai objek jual-beli, harga dan

tempat penyerahan/levering dan kesepakatan yang demikian menurut Hukum Inggris sudah cukup untuk lahirnya suatu perjanjian jual-beli;

- Menimbang, bahwa Argolando mengemukakan, bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian seperti itu, juga harus dipenuhi adanya kesepakatan secara tegas mengenai tempat di mana arbitrase harus dilakukan untuk mengatasi barangkali ada perselisihan antara para pihak;
- Menimbang, bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan bukankah Argolando dalam jawaban telegramnya juga tidak menyinggung mengenai masalah belum sempurnanya perjanjian yang mereka tutup.

2. Unsur Naturalia.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (regelend/aanvullend recht).

Contohnya: Kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

Penerapannya:

- Dalam perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpangi kewajiban penjual ex pasal 1476 dengan menetapkan : "Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 1476 K.U.H. Perdata, para

pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa biaya pengiriman objek perjanjian di tanggung oleh pembeli sepenuhnya".

Penyimpangan atas kewajiban penjual ex pasal 1491 dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut : "para pihak dengan ini menyatakan, bahwa para pihak telah mengetahui dengan betul bentuk, warna serta keadaan dari objek perjanjian dan karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan".

3. Unsur Accidentalia.

Unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang di tambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Contohnya: Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Penerapannya:

- Dalam perjanjian jual-beli rumah para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa jual-beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman depan rumah.
- Para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari perjanjian ini, telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Purwokerto. 47

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 72

B. Asas-Asas Perjanjian

Istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian tersebut yaitu contract. Penggunaan perjanjian dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian ini bukan tanpa menghadapai permasalahan hukum yang mendapat sosrotan para ahli hukum, yaitu seperti dikemukakan oleh Ativa sebagai berikut: 48 "By mid-twentich century these standard-form cnotracs had become one of the mayor problems of the law of contract". Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian itu adalah terutama mengenai keabsahan dari perjanjian itu dan sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan. Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sun servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka vang membuatnya".49 Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- membuat atau tidak membuat perjanjian;
- g. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- h. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;

Sutan Remy Syahdeni, op. cit., hlm. 71
 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (1)

i. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaisance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak". Teori Leisbet fair ini menganggap bahwa the invisible hand akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat (ekonomi) untuk menguasai golongan lemah (ekonomi). Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat, diungkapkan dalam exploitation de homme par l'homme. 50

Pada akhir abad ke- 19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberikan dalam arti mutlak, tetapi dibeikan arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengatran substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan

⁵⁰ Mariam Badrulzaman, op. cit. hlm. 19-20

kepada para pihak namun pelu diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Melalui campur tangan pemerintah ini terjadi permasyarakatan hukum kontrak.⁵¹

2. Asas Konsensualisme

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. ⁵²

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *Contractus verbis literis* dan *contractus innominaat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila

52 Salim H.S, op. cit., hlm. 10

⁵¹ ihid

memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal di dalam KUH Pedata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak.

4. Asas Itikad Baik

Dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Atas itikad merupakan asas bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Iktikad baik dalam kontrak merupakan lembaga hukum (rechtsfiguur) yang berasal dari hukum Romawi dan kemudian diserap oleh Civil law. Dalam perkembangannya diterima pula pada hukum kontrak dibeberapa negara yang menganut sistem common low, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru. Kanada. Bahkan, iktikad baik tidak hanya diterima didalam berbagai sistem hukum nasional, tetapi juga diterima oleh Artikel 1.7 UNIDROIT dan Artikel 1.7 Convention International Sales of Goods.

Walaupun iktikad baik menjadi asas penting dalam hukum kontrak diberbagai sistem hukum diatas, tetapi asas iktikad baik tersebut masih menimbulkan sejumlah kontroversial. Permasalahan tersebut di antaranya berkaitan keabstrakan makna iktikad baik, 53 sehingga timbul pengertian iktikad baik yang berbeda-beda baik dari perspektif waktu, tempat, dan orangnya. Selain tidak ada makna tunggal iktikad baik, dalam praktek timbul pula permasalahan mengenai tolak ukur, dan fungsi iktikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan tolak ukur serta fungsi iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara kasus per kasus.⁵⁴

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hingga sekarang tidak ada makna tunggal iktikad baik dalam kontrak. Sampai sekarang masih terjadi perbedaan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti iktikad baik itu. Dimana doktrin iktikad baik diterima, maka disitu terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan iktikad baik tersebut. Memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefenisikan iktikad baik. Bahkan, E. Allan Fernsworth mencatat bahwa di Inggris doktrin iktikad baik masih merupakan sesuatu yang kontroversial, karena pengadilan belum mampu menemukan makna iktikad baik yang kongkrit dalam konteks hukum kontrak. Tanpa makna iktikad baik yang jelas, doktrin iktikad baik dapat menjadi suatu ancaman bagi kesucian prinsip kepastian dan prediktabilitas hukum. E. Allan Fernsworth juga menyatakan

⁵³ Ridwan Khairand, op. cit., hlm. 6 ⁵⁴ ibid, hlm. 8

bahwa di Amerika Serikat banyak sekali pandangan yang mencoba memberikan pengertian iktikad baik. Akibat ketidak jelasan tersebut, penerapan iktikad baik seringkali lebih banyak didasarkan pada intuisi pengadilan, yang hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten. Prase iktikad baik ini biasanya dipasang dengan Fair dealing. Iktikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna fairness, reasonable standard of fair dealing, decency, reason ableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards.

Mengingat iktikad baik dalam kontrak merupakan doktrin atau asas yang berasal dari hukum Romawi, maka untuk mendapat pemahaman yang lebih baik harus dilacak kedalam doktrin iktikad baik yang berkembang dalam hukum Romawi trsebut. Doktrin tersebut bermula doktrin ex bona fides. Doktrin yang mensyaratkan adaya iktikad baik dalam kontrak ini memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan hukum Romawi.

Doktrin itikad baik di atas berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada umumnya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntugan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajiban dan

berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

J. M. Van Dunne membagi tahapan kontrak dalam tiga fase, yakni fase pra kontrak (precontractuele fase), fase pelaksanaan (Contractule fase) dan fase pasca kontrak (postcontractuele fase). Itikad baik sudah ada sejak fase pra kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, dan fase pelaksanaan kontrak. Pembahasan itikad tersebut semestinya dimulai dari itikad baik dalam fase kontrak lantas dilanjutkan dengan itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu doktrin itikad baik dalam fase pra kontrak baru berkembang belakangan, dan untuk menjelaskannya tidak dapat terlepas dari doktrin itikad baik yang terlebih dahulu ada, yakni itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, maka pembahasan itikad baik dalam disertai ini dimulai dari itikad baik pelaksanaan kontrak.

Walaupun itikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah berkembang lama sekali, tetapi masih menimbulkan sejumlah permasalahan yang memerlukan pemecahan. Sekurang-kurangnya itikad baik pelaksanaan kontrak masih menimbulkan dua permasalahan hukum. Pertama, berkaitan dengan standar hukum yang harus digunakan oleh hakim untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dalam kontrak. Kedua, fungsi itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Ruang lingkup pengaturan itikad baik dalam berbagai sistem hukum umumnya hanya mencakup itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak, belum mencakup fse pra kontrak. Dalam *civil code* Perancis merupakan kitab undang-

undang padaa era modern yang pertama kali mengatur itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Pasaal 1134 ayat (3) *Civil Code* Perancis menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Isi pasal ini mengacu kepada konteks itikad baik sebagai suatu sikap di mana para pihak diharapkan melaksanakan kontrak mereka. Dengan ketentuan ini, berarti hukum Perancis menolak pembedaan antara *stricti iuris* dan *negotia bona fides* dalam hukum Romawi.

Pasal tersebut kemudian diadopsi oleh BW (lama) Belanda dalam Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) Belanda (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Indonesia) menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kewajiban ini kemudian dilajutkan Pasal 1375 (Pasal 1339 KUH Perdata Indonesia) yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Standar atau tes bagi itikad baik pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan reasonable commercial standard of fair dealing, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan redelijkheid en billijkheid.

Itikad baik subjektif dikaitkan dengan hukum benda (bezit). Disini ditemui istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang beritikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk.

Seorang pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan baahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. iaa aadaalah seorang pembeli yang jujur. Ddalam hukum benda, itikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidaak dengan itikad baik.

Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjukkan kepada norma-norma tertulis yang sudah menjadi norma hukum objektif suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

Di dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi. Itikad baik, baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah dan fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Sebuah kontrak terdiri dari serangkaian kata. Oleh karena itu, untuk menetapkan isi kontrak, perlu dilakukan pebafsiran, sehingga dapat diketahui dengan jelas maksud para pihak dalam kontrak. Menurut Corbin, penafsiran atau interpretasi kontrak adalah proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan orang lain. Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu persatu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi. 55

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut.

Pada waktu yang lalu diaut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak ada atau tidak

⁵⁵ Menurut Corbin, Interpretasi kontrak harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Menurut Corbin, jika akan dibuat pembedaan, maka dapat dilihat bahwa suatu kontrak dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan, proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hubungan hukum diantara para pihak. Lihat Arthur Linton Corbin, Corbin on Contracts (St. Paul, Minn: West Publishing Co: 1959), hlm. 487 – 493.

diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripada jalan penafsiraan. Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

Dalam KUH Perdata Indonesia masih memberikan beberapa pedoman lagi dalam menafsirkan suatu kontrak. Misalnya Pasal 1379 BW (lama) Belanda. Menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih penafsiran yang meneliti maksud kedua belah pihak yang membuat kontrak itu daripada memegang teguh kata-kata tersebut secara literal (leterlijk). Dengan demikian, kontrak harus diberikan penafsiran yang paling sesuai dengan kehendak atau maksud para pihak, walaupun artinya harus menyimpang kata-kata dalam kontrak. Disini terlihat bahwa teori kehendak dijadikan dasar penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak menurut ajaran ini tidak lain daripada menetapkan kehendak dari orang melakukan tindakan hukum. Dalam kenyataannya ajaran ini menimbulkan berbagai kesulitan. Hal tersebut disebabkan karena kehendak merupakan gejala psikologis yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Hal ini berlainan dengan ajaran penafsiran normatif. Titik pandang aliran ini adalah bukann pada kehendak subjektif para pihak yang

menjadi objek penafsiran. Penafsiran ini menurut aliran ini adalah menetapkan tindakan nyata dan menetapkan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.

Pasal 1380 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Ketentuan ini masih berkaitan dengan Pasal 1379 di atas yang masih mendasarkan penafsiran paada teori kehendak. Hanya di sini ada fokus perhatian diarahkan kepada penafsiran yang menafsirkan kontrak sedekat mungkin dengan maksud para pihak yang memungkinkan kontrak dapat dilaksanakan. Penafsiran kontrak juga dilakukan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Demikian pedoman yang diberikan oleh Pasal 1382 BW (lama) Belanda. Dengan demikian ukuran yang digunakan untuk menafsirkan suatu kontrak, ukurannyaa tidak didasarkan hanya kepada orang yang menafsirkannya saja, tetapi juga padangan masyarakat dari tempat kontrak itu dibuat.

Salah satu bentuk kewajiban para pihak bernegosiasi dan menyusun kontrak harus berprilaku dengan iktikad baik. Negosiasi dan penyusunan kontrak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk. Ini menjadi kewajiban umum bagi para pihak dalam hubungan pra kontrak. Menurut Robert S. Summer, bentuk iktikad buruk⁵⁶ dalam negosiasi dan penyusunan kontrak mencakup negosiasi tanpa maksut yang serius untuk mengadakan kontrak, penyalah gunaan *the privilege* untuk menggagalkan negosiasi, mengadakan kontrak tanpa memiliki

⁵⁶ Sesuai dengan konsep iktikat baik sebagai suatu excluder.

maksud untuk melaksanakannya, tidak menjelaskan fakta material, dan mengambil keuntungan dari lemahnya posisi tawar pihak lain dalam kontrak.

Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan itu. Sehubungan dengan hal ini, putusan-putusan Hoge Raad menyatakan para pihak yang bernegosiasi masing-masing memiliki kewajiban iktikad baik, yakni kewajiban untuk meneliti (onderzoekplicht) dan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan (mededelingsplicht).misalnya negosiasi dalam jual beli rumah, orang yang akan membeli rumah tersebut wajib meneliti apakah ada rencana resmi mengenai rumah itu, misalnya rencana pencabutan hak milik. Jika dia tidak melakukan kewajiban tersebut, ternyata hak milik atas tanah tersebut dicabut, maka dia tidak dapat menuntut pembatalan kontrak karena adanya kesesatan. Di pihak lain, penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui dan penting bagi pembeli. Kalau dia telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada rencana resmi yang demikian itu, pembeli dapat mempercayai peryataan itu, dan pembeli tidak perlu meneliti lagi. Hakim harus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban itu satu dengan lainnya dengan ukuran iktikad baik.

Disini terjadi perbedaan yang mendasar antara civil law dan common law.

Civil law telah mengikuti asas caveat venditor, sedangkan common law masih mengikuti asas caveat emptor yang berkembang dalam kontrak jual beli pada

abad sembilan belas. Dalam kasus *Smith v. Hughes* untuk memberi tahu kekeliruan pembeli yang tidak disebabkan perbuatan *vendor*.

Dengan demikian, secara umum tidak ada dasar iktikad baik yang mewajibkan salah satu pihak dalam kontrak untuk menjelaskan fakta material ketika akan mengadakan kontrak.

Belakangan dengan makin lemahnya asas *caveat emptor*, legislasi Inggris, misalnya melalui undang-undang perlindungan telah pula membedakan kewajiban untuk menjelaskan oleh produsen atau professional.

Pada 1982, Hoge Raad dalam perkara *Plas v. Valburg*, HR 18 Juni 1982, NJ 1983, 723 memutuskan bahwa proses negosiasi kontrak dapat dibagi dalam tiga tahapan:⁵⁷

- 1) Tahap pertama (*initial stage*), pada tahap ini penentuan negosiasi tidak akna menimbulkan hak untuk menuntut atas kerugian yang terjadi selama proses negosiasi. Disini para pihak bebas untuk menghentikan negosiasi, dan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi.
- 2) Tahap kedua (*continuing stage*), negosiasi dapat dihentikan oleh salah satu pihak, walaupun dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi pada pihak yang telah mengeluarkan biaya.
- 3) Tahap ketiga (final stage) adalah tahap dimana satu pihak tidak diperbolehkan lagi menghentikan negosiasi yang bertentangan dengan iktikad baik.
 Pelanggaran terhadap kewajiban ini melahirkan kewajiban untuk memberikan

⁵⁷ Sutan Remy Syahdeni, op. it., hlm. 83

ganti rugi kepada pihak lain atas segala biaaya yang telah dikeluarkan dan juga kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Satu hal yang sangat penting dalam doktrin culpa in contrahendo, Jhering menggunakan istilaah offerte seperti istilah biasa digunakan di Amerika sebagai offer. Kedua istilah ini tidak serupa benar. Ketika orang Amerika menyebut istilah offer, mereka umumnya mengacu kepada satu tahapan dalam negosiasi di mana offere berwenang membuat kontrak melalui penerimaan (acceptance). Offerte memiliki makna yang lebih luas. Jhering menggunakan istilah itu dengan makna suatu tawaran untuk mengadakan negosiasi. Ini adalah inti ajarannya. Dengan makna yang lebih luas ini, dia mengemukakan adanya kewajibaan pra kontrak. Misalnya, seorang pelayan toko Jerman membuka pintu tokonya kepda publik, ini adalah offerte. Orang-orang datang dan masuk, melihat-lihat, membeli atau tidak membeli barang-barang tertentu. Para sarjana Amerika tidak akaan mengatakan bahwa itu adalah offer sampai adanya pelayan toko mengemukakan haarga barang tersebut, atau pelayanan toko itu membawa barang tersebut ke meja pembayaran untuk jual beli itu. Oleh karena itu bagi orang Jerman, kewajiban culpa in contrahendo akan dimulai ketika pelayan unlocked his premise, sedangkan bagi orang Amerika kewajiban itu akan dimulai setelah penawaran untuk mengadakan kontrak jual beli.

5. Asas Kepribadian

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini

dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 adalah "Pada Umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri. Sedangkan Pasal 1340 "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu". 58

Pasal ini meninstruksikan bahw seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, pasti dicantumkan indentitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan.

⁵⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1317.

Kewarganegaraan berhubungan erat dengan dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik. Orang asing tidak dapat memiliki tanah hak milik. Kalau orang asing diperkennkan untuk dapat memiliki tanah hak milik maka yang bersangkutan dapat membeli semua tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini disebabkan mereka mempunyai modal yang besar, dibadingkan oleh masyarakat kita. WNA hanya diberikan untuk mendapatkan HGB, HGU, dan hak pakai, karena hak-hak ini sifatnya sementara.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, di sana diatur, apakah syaratnya, agar kedua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut Hukum). Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya.

Karena perjanjian merupakan tindakan hukum, maka tindakan para pihak menutup perjanjian ditujukan kepada lahirnya akibat hukum yang ada pada perjanjian semacam yang mereka adakan. Tetapi hendaknya kita ingat, bahwa para pihak dalam

perjanjian, umumnya mengatahui akibat-akibat yang pokok-pokok saja dari perjanjian yang mereka buat. Untuk mengatasi hal itu, pembuat undang-undang sudah memberikan ketentuan undang-undang yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*).

Sebelum bisnis berjalan, biasanya akan dibuat kontrak atau perjanjian secara tertulis, yang akan dipakai sebagai dasar jalannya bisnis yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kontrak yang dibuat, tidak bisa tidak terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 59

1) Adanya kata sepakat di antara para pihak.

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataan sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

⁵⁹ Salim, H.S., op. cit, hlm. 23

- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan⁶⁰

 Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjektifnya atau orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namakan sebagai syarat-syarat objektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.

2) Adanya kecakapan tertentu;

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang

Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kulaih Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 7

sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- Anak di bawah umur
- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
- c. Istri (pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo SEMA No. 3 Tahun 1963.
- 3) Adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian;

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁶¹ Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:62

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu, dan
- c. Tidak berbuat sesuatu

Contohnya adalah jual beli rumah, yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkaan uang harga dan pembelain rumah itu. Contoh lainnya, dalam perjanjian kerja maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan membayar upah. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.

Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 10
 Sudikno Mertokusumo, op. cit., hlm. 36

Dapat ditentukan artinya di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

4) Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama dalam syarat sahnya perjanjian, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Sebagaimana nanti kita lihat, suatu perjanjian yang mengandung cacat pad subjeknya yaitu syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (nietig), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (vernietigbaar), sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "sesuatu hal yang halal" adalah batal demi hukum⁶³

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tertentu mengenai subjektifnya atau

⁶³ Vollmar, hal. 189, mengatakan, bahwa untuk adanya akibat hukum yang sempurna (yang penuh), maka perjanjian harus memenuhi empat syarat tersebut. Dengan kata-kata tersebut seakan-akan menurut pendapatnya, kalau salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akibat hukum yang mucul tidak penuh (volledig). Nanti kita akan lihat, bahwa kesan seperti itu tidak benar, karena sekalipun, umpama saja, suatu perjanjian mempunyai cacat dalam syarat yang ke 2, akibat hukum yang muncul dari perjanjian tersebut tetap sama seperti yang memenuhi semua unsur pasal 1320 hak dan kewajiban sama berbeda hanya, bahwa dalam hal seperti itu, perjanjian tersebut atas tuntutan bisa dibatalkan. Dari penjelasan selanjutnya kita tahu, bahwa demikian itu yang dimaksud oleh Vollmar.

orang-orangnya yang mengadakan kontrak (perjanjian). Sedangkan syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namakan sebagai syarat-syarat objektif, karena kedua syarat tersebut isinya mengenai objek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Adanya kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak. Suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidak-tidaknya harus ada dua orang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Pembeli ingin memiliki sepedadan bersedia membayar harganya, penjual membutuhkan uang dan bersedia melepaskan sepedanya.

Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (toestemming), kalau orang menghendaki apa yang disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak yang lain⁶⁴.

Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum yang mengatur perbuatan nyata (luar) dari pada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk saling bisa bertemu harus dinyatakan. Tetapi pertemuan dua kehendak saja juga belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum. Perjanjian antara dua orang

⁶⁴ Dalam keputusan R.v.J. Surabaya, tanggal 3 April 1912, dipertimbangkan a. I., karena permohonan (penawaran) penggugat oleh tergugat hanya diberikan jawaban yang tidak berkaitan dengan permohonan tersebut, maka tidak ada sepakat antara para pihak, sehingga harus dianggap, bahwa dalam hal ini tidak lahir suatu perjanjian; dalam perkara "PERSIL BANTARAN" dimuat dalam T. 106: 245.

untuk nonton bioskop belum merupakan suatu perjanjian seperti yang dimaksud oleh hukum. Perjanjian seperti itu tidak mengadung unsur prestasi yang mempunyai nilai uang dan karenanya tak menimbulkan perikatan seperti yang dimaksud oleh buku III B.W. demikian itu asasnya.

Walaupun demikian harus diakui, bahwa K.U.H.Perdata sendiri mengakui adanya perjanjian yang tak mengadung prestasi yang bernilai uang, seperti perjanjian untuk melakuakan sesuatu, yang tidak mengandung unsur upah didalamnya, seperti pada perjanjian penitipan barang tanpa upah (cuma-cuma) pasal 1696 B.W.

Kalau kita teliti lebih lanjut, maka yang namanya sepakat itu sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diakseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan akseptasi bisa datang dari dua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian kita sekarang tahu, bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk melahirkan suatu perjanjian. Sayangnya pembuat undang-undang tidak memberikan suatu patokan yang dapat kita pakai sebagai pegangan untuk menentukan adanya dan sejauh mana suatu penawaran dan/atau akseptasi mengikat.

Di Negeri Belanda, dalam B.W, sekalipun tetap tidak memberikan perumusan mengenai apa itu "penawaran/aanbod", tetapi ada dimasukan pasal-pasal yang memberikan suatu ketentuan umum mengenai hal itu. Oleh Rutten penawaran diartikan sebagai "suatu usul untuk menutup perjanjian, yang ditujukan kepada pihak lawan janjinya, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa, sehingga penerimaan usul itu langsung menimbulkan perjanjian. Perumusan ini sejalan denag pasal 6.5.2.1.

BW, yang mengatakan, bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya penawaran dan peneriama dari padanya. Selanjutnya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan sepakat di sini (pasal 1320) adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian, bukan pada saat pelaksanaannya.

Dalam kontrak juga dipenuhi syarat bahwa mereka yang mengadakannya haruslah cakap menurut hukum. Apa yang dimaksud dengan cakap menurut hukum pada asasnya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Ketentuan mengenai seseorang yang sudah dewasa dampaknya berbeda menurut ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dikatakan sudah dewasa adalah saat berusia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedewasaan seseorang adalah saat berusia 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi wanita.⁶⁵

Acuan hukum yang dapat kita pakai adalah KUHPerdata, karena ketentuan ini masih berlaku secara umum. Sedangkan ketentuan lainnya hanya berlaku secara khusus. Hal ini tidak berarti asas *lex specialis derogat lex generalis* menjadi tidak berlaku. Sebab yang dimaksudkan disini adalah kedewasaan dalam arti umum.

Menutup perjanjian adalah suatu tindakan hukum, dan karenanya dan kehendaknya ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu (yang

⁶⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dikehendaki); suatu persetujuan pada asasnya tak timbul kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak).

Tetapi apa yang sebenarnya dikehendaki orang tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Bagaimana dapat dikatakan dua kehendak saling bertemu kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain, kalau kehendak tersebut dinyatakan (diutarakan). Jadi perlu ada pernyataan kehendak. pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan, bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kesesuaian kehendak saja antara dua orang, belum melahirkan suatu perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi yang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain⁶⁶

Pertama-tama sudah tentu pernyataan itu baik menyatakan penawaranmaupun akseptasinya harus sampai pada pihak yang lain, agar pernyataan itu bisa mempunyai daya kerja. Baru kalau kehendak yang satu, yang ditujukan kepada pihak lain, sampai kepada dan oleh pihak lainnya dimengerti kehendaknya, dan pihak lain menyatakan menerima/menyetujuinya, baru kita katakan timbul sepakat. Dengan demikian, kita baru dapat mengatakan suatu pernyataan adalah suatu penawaran, kalau ia sampai pada orang yang diberikan penawaran, sedang "pernyataan" itu sendiri harus kita artikan sebagai, suatu tanda yang dapat diketahui dan dimengerti oleh lawan janjinya. Konsekuensinya, kalau terjadi karena penawaran itu diterima

⁶⁶ Dalam BW pasal 3.2.2 diberikan ketentuan tentang tindakan hukum Sebagai sbb: Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevog gerichte wil die zich door een verklaring heft geopenbaard (tindakan hukum mensyaratkan adanya kehendak yangditujukan kepada timbulnya akibat hukum tertentu, yang dinyatakan dalam sesuatu pernyataan).

secara keliru ada akseptasi yang menyimpang dari penawarannya maka pada asasnya tidak lahir perjanjia. Penerimaanseperti itu bisa dianggap sebagai penawaran balik jadi sebagai penawaran baru, tetapi sekarang dari pihak yang lain dan sebagai penolakan dari penawaran yang pertama.

Yang bisa menimbulkan persoalan adalah menentukan, apakah pihak yang satu benar-benar mengerti apa yang telah disepakati, karena bisa saja ia dalam upayanya untuk menghindarkan diri dari keterikatannya pada perjanjian yang terlanjur ia tutup, dan kemudian ia sesali ia mengaku, bahwa ia salah mengerti kehendak dari lawan janjinya.

Pasal 1320 mengatakan tentang "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya". Untuk tercapainya kesepakatan, maka tentu ada satu pihak yang menawarkan ada penawaran (*aanbod*) dan ada yang menerima penawaran tersebut akseptasi. Diterima/diakseptirnya penawaran kalau dipenuhi juga syarat-syarat essensialia yang lain akan menimbulkan perjanjian. Dengan demikian, maka yang namanya "kesepakatan" sebenarnya terdiri dari penawaran dan akseptasi. (akseptasi penawaran tersebut). Asal diingat, bahwa dalam perjanjian, masing-masing pihak bisa bertindak sebagai pihak yang memberikan penawaran maupun yang mengakseptir atau kedua-duanya sekaligus.

Namun, kalau pada penawaran dan akseptasi yang dilaksanakan secara pribadi antara dua orang yang saling berhadap-hadapan saja, kadang-kadang tidak mudah bagi kita untuk menentukan saat tercapainya sepakat, apalagi kalau kedua orang tersebut tinggal di dua tempat yang berlainan. Namun hal tersebut tidak menutup

kemungkinan akan tecapainya kata sepakat karena mampu ditunjang dengan prasarana teknologi yang semakin canggih.

D. Perjanjian Standar dan Klausul Eksonerasi

1. Perjanjian Standar

Yang dimaksud dengan kontrak baku atau kontrak standar adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boiler plate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁶⁷ Sehingga biasanya kontrak baku tersebut sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi "take it or leave it'. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut.⁶⁸

Bab 2 Buku III KUH Perdata berjudul "perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian". Istilah "perjanjian" dengan "kontrak" menurut ketentuan ini adalah sama.

⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm 76

⁶⁸ *Ibid*, hlm, 77

Kebanyakan pakar hukum perdata menyatakan dengan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki banyak kelemahan. Menurut J. Satrio, kata perbuatan terlalu luas dapat berupa perbuatan hukum dan perbuatan bukab hukum, juga bisa termasuk perbuatan melawan hukum. Adapun kata "mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih" dapat diartikan hanya cocok untuk perbuatan sepihak. Walaupun demikian, ternyata RUU (yang disusun oleh R. Soebakti dan R. Setiawan) telah mengulang persis dari Pasal 1313. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pada dasarnya ada kelemahan dari defenisi tersebut, yaitu:⁷⁰

- 1. hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;
- 2. kata perbuatan mencakup juga perbuatan tanpa kesepakatan, termasuk mengurus kepentingan orang lain, dan perbuatan melawan hukum;
- 3. pengertian terlalu luas (termasuk perjanjian kawin);
- 4. tanpa menyebut tujuannya.

Walaupun defenisi tersebut jelas menunjukan perjanjian sepihak, dalam kasus *Alfia Indonesia vs. Jakarta Lloyd*, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juli 1962 No. 64/1979 malah mengakui perjanjian sepihak (*bill of lading*) sebagai perjanjian menurut Pasal 1313. menurut penulis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

⁶⁹ Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip Unidroit sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104 ⁷⁰ Ibid, hlm. 105

telah salah memberikan pertimbangan hukumnya, karena menurut KUH Perdata sendiri adaenam jenis perjanjian, yaitu:

- 1. perjanjian timbal balik,
- 2. perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban,
- 3. perjanjian khusus (benoemd) dan perjanjian umum (onbenoemd),
- 4. perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir,
- 5. perjanjian konsensual dan perjanjian riil, dan
- 6. perjanjian-perjanjian yang bersifat istimewa seperti perjanjian liberatoir, perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan perjanjian publik.

Selain pembatasan-pembatasan yang datangnya dari negara berupa peraturanperaturan perundang-undangan dan dari pengadilan, sejak beberapa puluh tahun terakhir ini asas kebebasan berkontrak juga telah mendapat pembatasan dari diperkenalkan dan diberlakukan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis. Bigitu kuat pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak sebagai akibat digunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh salah satu pihak, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang tinggal hanyalah berupa pilihan antara menerima atau menolak (take it or leave it) syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan kepadanya itu. Demikian berarti dan pentingnya masalah-masalah hukum yangmenyangkut eksistensi dan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai akibat penggunaan perjanjian-perjanjian baku dalam dunia bisnis, sehingga penulis menganggap perlu

⁷¹ Sjahdeini Sutan Remy, op. Cit., hlm. 69

untuk mengulas masalah-masalah hukum tersebut secara cukup mendalam dalam tulisan ini.⁷²

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini kecendrungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali pada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁷³

Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku an sich adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan konrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar menawar (bargaining position), sehingga eksistensi unsur "kata sepakat" diantara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Karena itu, syarat-

⁷² Ibid

⁷³ Suharnoko, Hukum Perjanjian, Toeri dan Analisa Kasus, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 67.

syarat ashnya dari suatu kontrak mestinya ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, antara lain adalah :⁷⁴

- 1. Syarat kuasa yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan keadaan (misrepresentation).
- Syarat kausa yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh tidak pantas (undue influence).
- 3. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.

Namun demikian, harus juga diakui bahwa meskipun banyak kelemahannya, kehadiran dari kontrak baku sangat diperlukan, terutama bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak (mass production of contract) yang sangat memerlukan suatu standarnisasi terhadap kontrak tersebut. Bagi dunia bisnis, kehadiran dari kontrak baku tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkosnya.

Karena itu pula, tidak mengherankan jika dalam praktek bisnis ditemukan begitu banyak dilakukan deal-deal melalui kontrak baku ini, yang hampir-hampir tidak lagi merupakan kontrak tertulis dalam arti yang sebenarnya, yakni kontrak dalam arti kesepakatan kehendak yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena begitu banyaknya dipraktekkan kontrak baku ini dalam bisnis, tidak mengherankan jika banyak kalangan berpendapat bahwa sudah tidak benar lagi apa yang dikatakan oleh seoarang ahli hukum *Anglo Saxon* kenamaan yaitu *Sir Henry Maine* dalam tahun

⁷⁴ *ibid*, hlm. 77

1861 bahwa secara sosiologis ada gerakan saat itu dalam masyarakat, yaknii gerakan dari status kontrak. Tetapi dalam dunia bisnis, mengingat begitu banyaknya praktek kontrak baku saat ini, maka dewasa ini yang sebenarnya terjadi adalah suatu gerakan sebaliknya, yaitu gerakan dari kontrak ke status.

Baik KUH Perdata maupun RUU Perjanjian tidak mengatur kontrak baku. Padahal kontrak baku dalah dunia bisnis saat ini merupakan praktik transaksi seharihari. Sebagaimana dikatakan pada Bab 3 tulisan ini, di negara Eropa dan Israel, kontrak baku telah diatur. Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan BW mengaturnya dalam ketentuan *Formation of Contract* dan penafsiran. Ketentuan tersebut diadopsi oleh Prinsip Hukum Kontrak Eropa Pasal 2.209.

Di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang antara lain mengatur tentang klaunsul baku. Ternyata jika teliti, pengaturannya salah kaprah dan dapat menyesatkan atau mungkin tidak efektif. Coba lihat Pasal 1 butir 10 memberikan defenisi:

Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang memikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Ketentuan lebih lanjut dari klausul baku diatur dalam Bab V Pasal 18. ada dua larangan, yaitu *pertama*, larangan percantuman klausul buku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. *Kedua*, larangan pencantuman klausul

baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Menurut penulis, pengaturan klausul baku dalam undang-undang ini terasa janggal dan menyesatkan, ditambah lagi dengan adanya ancaman pidana. Padahal masalah kontrak ini jelas merupakan masalah perdata. Penjelasan Pasal 18 bahwa menyatakan larangan ini dimaksudkan untuk menerapkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan kontrak.

Kontrak baku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti telah disebutkan bahwa diantara kelebihan dari kontrak baku adalah bahwa kontrak baku tersebut lebih efisien, dapat membuat prakte bisnis menjadi lebih simpel, serta dapat ditandatangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak masal, yakni kontrak yang dibuat dalam volume yang besar.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari suatu kontrak baku adalah bahwa karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan, sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadi klausula yang berat sebelah.

Faktor-faktor penyebab sehingga sering kali kontrak baku menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut :⁷⁵

 Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan

⁷⁵ Munir Fuady, op. cit., hlm. 79

- kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat kecil.
- 2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak banyak kesempatan dan sering kali tdiak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
- 3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan yang lebih tertekan, sehingga hanya dapat bersikap "take it or leave it".

Sebetulnya, kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Bukankah kebiasaan juga merupakan suatu sumber hukum. Yang menjadi persolan adalah manakala kontrak baku tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak, sehingga apabila hal yang demikian dibenarkan oleh hukum, akan sangat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut pendapat penulis yang dimaksud perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibekukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya

yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Dengan kata lain yang dibekukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausl-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bial dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambilaalih saja klausul-klausul yang telah dibekukan oleh salah satu pihak, sedang pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, mak perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

Untuk menyebut beberapa contoh mengenai penggunaanperjanjian baku didalam berbagai transaksi adalah polis asuransi, konsumen perkapalan (bill of lading), perjanjian jual-beli mobil, perjanjian credit card, transaksi-transaksi perbankan seperti perjanjian rekening koran dan perjanjian kredit bank, perjanjian jual-beli rumah dari perusahan real estate, perjanjian sewa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.

Di dalam pustaka buku hukum ada beberapa istilah bahasa inggris yang dipakai untuk perjanjian baku tersebut yaitu "standardized agreement" "standardized contract" "pad contract", "standard contract", dan "contract of adhesion".

Murray dalam bukunya Murray on Contracts menggunakan istilah "standardized mass contract" di samping "standardized contract".

Ehrenzweig menggunakan istilah "adhesion contract" dalam tulisannya yang berjudul adhesion contract in the Conflict of Laws yang diterbitkan tahun 1953.

Istilah "contract of adhesion" diimpor ke Amerika Serikat oleh Patterson melalui karangannya the Delivery of a Life-Insurance policy yang diterbitkan pada tahun 1919. Istilah tersebut aslinya ditemukan oleh Saleiles dengan istilah "contract d' adhesion" dalam karangannya De la Declaration de Volonte 229 yang diterbitkan tahun 1901. Istilah tersebut lebih lanjut dipopulerkan di Amerika Serikat oleh para ilmuan yang belajar di Eropa dan kemudian mengajar dinegara tersebut antara lain oleh Kessler. Istilah tersebut di perkenalkan oleh kessler melalui tulisannya yang berjudul Contracts of Adhesion – Some Thoughts about Freedom of Contract yang diterbitkan tahun 1943. Di dalam tulisan Kessler tersebut, sebagai mana halnya juga didalam buku contracts yang di tulis oleh Calamari dan Perillo, istilah "contract of adhesion" dan "standardized contract" dipakai sebagai istilah yang saling mengganti. Kessler juga memakai istilah "standardized contract" dan "standard contract" dalam tulisannya tersebut.

Bayles dalam bukunya Principles of Low menggunakan istilah "standard from contract" di samping istilah "adhesion contract". istilah "standard from contract" juga dipergunakan oleh Light dalam bukunya The Legal Aspects of Business. Dalam buku 6 (Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht) dari Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1992, istilah yang digunakan ialah standaardregeling (Pasal 214. (6.5.1.2)) dan algemene voorwaarden (Pasal 231. (6.5.2A.1)).

Dalam pustaka-pustaka jerman istilah yang digunakan adalah "Algemeine Geschafts Bedingun", "Standaardvertrag" dan "Standaardkonditionen". 76)

Dalam bukunya yang berjudul *The Japanese Legal System*, Hideo Tanaka memakai istilah "standard from contract" yang padanan katanya dalam bahasa Jepang, sebagai mana digunakan oleh Hideo Tanaka, ialah "yakkan". Menurut Hideo Tanaka kadang-kadang didalam bahasa Jepang juga disebut "futsu keiyaku jokan" (common contract provisions), atau "gyomu yakkan" (standard from contract in business).

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa menghadapi masalah-masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum, yaitu seperti antara lain dikemukakan oleh Atiyah sebagai berikut :

"By mid-twentieth century these standard-form contracts hed become one of the mayor problems of the law of contract."

Oleh karena perjanjian-perjanjian kredit bank di Indonesia dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul-klausul baku, maka perlu kiranya kitamembahas masalah-masalah hukum yang ada di sekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, yang dengan sendirinya juga dihadapi oleh perjanjian kredit bank yang merupakan perjanjian baku itu.

⁷⁶ Meriam Darus Badrulzaman. *Perjanjian Baku (standard) Perkembangannya di Indonesia*. Dimuat dalam: Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan), Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm. 95.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah terutama: pertama, mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan kedua, sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para serjana hukum berbelah pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda di kemukakan berikut ini. Sluijer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen, penulis) adalah seperti bentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).

Dalam barisan sarjana hukum yang mengandung perjanjian baku dapat di terima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang di tandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki apa yang tidak diketahui isinya.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 105 dan 106

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan "kebiasaan" (gebruik) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintasperdagangan.

Perdebatan di kalangan sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku tentunya akan sampai kepada akhirnya dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari suatu perjanjian dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk WetBoek mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. pasal khusus yang dimaksud ialah Pasal 214. (6.5.1.2) Boek 6 (Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht), Titel 5 (Overeenkomsten in het algemeen)

Bagaimanakah pendirian para ahli hukum di Amerika Serikat mengenai keabsahan perjanjian baku ini? Mengingat bahwa di Amerika Serikat hukum perjanjian yang berlaku adalah common law, dimana pertikaian hukum yang menyangkut perjanjian (contract) diputuskan oleh hakim berdasarkan putusan-putusan hakimatau pengadilan sebelumnya, maka yang perlu diketahui adalah sikap atau pendirian para hakim atau pengadilan tersebut.

Menurut kesimpulan Whitman dan Gergacz para hakim di Amerika Serikat dalam beberapa perkara enggan untuk memberlakukan perjanjian-perjanjian yang menurut mereka adalah perjanjian adhesi. Corley dan Shedd menjelaskan tentang adanya perbedaan sikap dari pengadilan-pengadilan sebelum dan sesudah tahun 1960-an. Yaitu bahwa mula-mula common law tidak mengacuhkan kenyataan bahwa perjanjian baku dibuat oleh pihak-pihak yang tidak seimbang pengetahuan dan kedudukannya. Pada mulanya common law tidak mengacukan ketidakseimbangan ini

dengan berpegang pada doktrin "caveat emptor". Doktrin tersebut, yang secara harfiah berarti let the buyer bewere, secara umum diikuti pada waktu itu di Amerik. Pengadilan-pengadilan mengharapkan bahwa para pembeli yang langsung bertransaksi dengan pemilik menufacture handaknya dapat menjaga diri mereka sendiri. Pengadilan-pengadilan jarang untuk menolong seseorang yang menjadi korban atau tawar-menawar yang buruk.

Namun sejak tahun 1960-an sikap yang dimiliki ini telah ditinggalkan. Sejak waktu itu pengadilan mulai mengawasi terhadap dilakukannya penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat sehubungan dengan dipakainya perjanjian baku tersebut. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tersebut pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat menerapkan konsep atau doktrin baru yaitu doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada seorang hakim untuk mengesampingkan sebagian bahkan seluruh perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Dengan berlakunya asas unconscionability tersebut, menurut Corley dan Shedd, suatu perjanjian baku tetap saja bukan tidak absah (*not illegal*) tetapi perlu diteliti sehubungan dengan keadilan dari perjanjian itu.

Penulis sendiri berpendapat bahwa keabsahan berlaku perjanjian baku tidak perlu lagi di persoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara luas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat

berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandunga "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya", sehingg perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Yang penulis maksudkan dengan "berat sebelah" ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hakhak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Tidak jarang kita jumpai perjanjian (baku) yang demikian ini. Jadi menurut hemat penulis, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian atau seluruhnya, mengikat pihak lainnya.

2. Klausul Eksonerasi

Masalah hukum kedua yang terpenting berkenaan dengan banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Istilah yang dipakai dalam *Nieuw Nederlands*

Burgerlijk Wetboek (NNBW) untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah ketentuan yang onredelijk bezwerend atau (terjemahannya dalam bahasa inggris) unreasonably onerous.

Sejalan dengan itu dengan itu Bernitz, dalam kaitannya dengan uraiannya mengenai pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian baku yang di muat dalam karangannya yang berjudul *Market and Consumer Law*, menggunakan *onerous clauses* untuk klausul-klausul yang demikian itu. Hardwicke dan Emerson, sehubungan dengan uraian mereka mengenai asas *unconscionability* dalam hukum perjanjian Amerika Serikat, mengunakan istilah-istilah *outrageously unfair trem, oppressive provision* atau *shockingly unfair provision*. The Uniform Commercial Code, 2-302, menanamkan ketentuan yangdemikaian sebagai *unconscionable clause*.

Masalah yang menyangkut klausul yang secara tidak wajar sangat memberat kan ini, diluar negeri, dan penulis yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama juga di Indonesia, telah menjadi salah satu pusat perhatian para hakim yang menghadapi sengketa perjanjian yang didasarkan kepada perjanjian baku di dalam berbagai yurisprudensi. Para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum telah banyak juga membahas mengenai hal ini dalam kaitan dengan banyaknya dipakai perjanjian-perjanjian baku. Pada saat ini banyak negara yang telah mempunyai ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai klausul yang memberatkan ini.

Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku, sebagaimana yang telah diberikan oleh para

hakim dalam berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dalam berbagai pustaka hukum dan oleh badan-badan legislatif dalam berbagai undang-undang dari berbagai negara itu, adalah dalam rangka usaha untuk melindungi kepentingan konsumen yang merupakan pihak yang lemah dalam perjanjian baku.

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksemsi. Untuk istilah klausul eksemsi ini, Mariam Darus Badrulzaman mengunakan istilah klausula eksonerasi, yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah exoneratie clausule yang dipakai dalam bahasa Belanda. Di dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek istilah exoneratie clausule tidak digunakan secara khusus, seperti telah dikemukakan di muka istilah yang dipakai adalah istilah yang lebih luas yaitu ketentuan yang onredelijk bezwerend atau unreasonablyonerous. Istilah ketentuan yang onredelijk bezwerend atau unreasonablyonerous itu digunakan sebagai istilah yang lebih umum dimana ketentuan yang dapat diklasifikasikan sebagai klausul eksemsi termasuk di dalamnya. 78

Di dalam pustaka-pustaka hukum Inggris, klausul eksemsi disebut exclusion clause atau exemption clause. Downes juga bahkan memberikan padanan istilahyang lain yaitu exception clause bagi exemption clause, namun istilah terakhir itu yang lebih banyak digunakannya dalam pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat klausul

⁷⁸ Lihat pasal-pasal yang berkaitan denganitu di dalam NNBW dalam P.P.C. Haanapel & Ejan Mackaay. *op.cit.*, hal. 332.

itu disebut exculpatory clause, warranty disclaimer clause dan limitation of liability clause.

Penulis lebih memilih memperkenalkan dan menggunakan istilah klausul eksemsi sebagai terjemahan dari exemption clause yang dipakai dalam pustaka-pustaka hukum Inggris atau klausul ekskulpatori sebagai terjemahan dari exculpatory clause yang dipakai dalam pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat, dari pada mengambil alih dari istilah bahasa Belanda dengan menerjemahkan exoneratie clausule menjadi klausul eksonerasi. Pengambilalihan dari istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris ini adalah sejalan dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah sebagaimana menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0389/U/1988, tanggal 11 Agustus 1988. menurut pedoman tersebut bahwa demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni yang dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya.⁷⁹

Dalam pustaka hukum yang berbahasa Inggris belum penulis jumpai digunakan istilah exemption clause yang merupakan padanan kata dari klausul eksonerasi yang dipakai oleh Meriam Darus Badrulzaman sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda exoneratie clausule. Exoneration merupakankata benda (noun) dari katakerja (verb) to exonerate yang berarti to free atau to clear (membebaskan atau membersihkan). Jadi sebenarnya to exonerate mempunyai arti yang sama dengan to exempt yang kata bendanya, yaitu exemption, dipakai dalam

⁷⁹ Tim Penyusun Kamus Pusan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. op. cit., hlm. 1043.

istilah exemption clause. Namun ternyata, seperti yang telah dikemukakan di muka, belum pernah penulis jumpai digunakan istilah exoneration clause dalam pustaka-pustaka hukum berbahasa Inggris.

Yang dimaksud klausul eksemsi ialah apa yang oleh Meriam Darus Badrulzaman⁸⁰ (dengan istilah klausula eksonerasi) disebut sebagai *klausula yang berisi pembatasan pertanggungan jawab dari kreditur*.

Kumar memberikan definisi mengenai exclusion clause sebagai berikut Clause of contract which purports to protect the proferens absolutely or in a limited manner against liability, for breach of contract, or damages, or exclude his liability if the action is brought after the stipulated time.

David Yates secara sengaja lebih memilih untuk memakai istilah exclusion clause dari pada exemption clause. Menurut Yates exclusion clause adalah "Any term in a contract restriting, excluding or modifying a remedy or a liability arising out of a breach of a contractual obligation".

Selanjutnya dalam pengertiannya yang lebih luas, menurut Yates, sambil menunjuk beberapa yurisprudensi yaitu Bentsen v. Taylor, Sons & Co. (No.2) [1893] dan Bahama International Trust Co. v. Threadgold [1974] mengemukakan bahwa exemption clause diartikan dan dipakai oleh para ahli hukum untuk menunjukkan "a clause in a contract or a term in a notice which appears to exclude or restrict a liability or a legal duty that would otherwise arise".

⁸⁰ Meriam Darus Badrulzaman, op. cit., hlm, 111

Barnes memberikan definisi dari exculpatory clause sebagai berikut "is a provision in a contract thet attempts to relieve one party to the contract from liability for the consequences of his or her own negligence.

Dari definisi-definisi di atas, maka menurut hemat penulis yang dimaksudkan dengan klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggunga jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.

Untuk lebih dapat memahami apa yang dimaksud dengan klausul eksemsi tersebut penulis kutipkan sebuah contoh yang diambil dari dalam negeri adalah klausul eksemsi yang tercantum pada tiket penumpang dan bagasi "Garuda Indonesia" yang berbunyi sebagai berikut:⁸¹

- a. pengangkutan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.
- b. Semua tuntutan ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggunga jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan jumlah maksimum Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

Klausul-klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi inkar janji (wanpresstasi). Dapat pula bentuk

⁸¹ Tiket Garuda Indonesia Cabang Pekanbaru, tahun 2005

batasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula bentuk batasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Sekalipun klausul force majeure pada hakikatnya meruapakan klausul yang membebaskan debitur untuk bertanggung jawab atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban yang ditentukan baginya, tetapi klausul force majeure menurut hemat penulis tidak dapat dianggap sebagai klausul eksemsi karena pembebasan tanggung jawab debitur yang demikian itu memang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain sekalipun klausul force majeure tersebut tidak telah dicantumkan dalam perjanjian, namun debitur yang bersangkutan tetap saja dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak dilaksanakan kewajibannya itu karena ketentuan undang-undang memang menentukan demikian. Klausul force majeure biasanya digunakan untuk menguraikan suatu syarat perjanjian dimana salah satu atau kedua pihak dimaafkan untuk tidak melaksanakan prestasinya, baik seluruhnya atau sebagian, sehubungan dengan terjadinya kejadian-kejadian tertentu yang berbeda diluar kekuasaannya.

Sejalan dengan pendapat penulis tersebut diatas, menurut hukum Inggris klausul-klausul *force majeure* tidak dianggap merupakan klausul eksemsi yaitu sebagaimana menurut putusan Fairclough Dodd & Jones Ltd. v. J.H. Vantol Ltd. [1957] 1 W.L.R. 136, 143 Guest (et al.) berpendapat bahwa didalam praktik klausul-klausul itu memberikan akibat yang sama saja dengan klausul-klausul eksemsi.

Sering kali dalam klausul *force majeure* tersebut sejumlah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk suatu pihak dibebaskan dari pelaksanaan prestasinya memang disebutkan secara spesifik tetapi biasanya kemudian diikuti dengan kata-kata "atau sebab-sebab lainnya di luar kekuasaan penulis" kata-kata umum yang demikian ini dapat ditafsirkan sangat longgar dan tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian *ejusdem generis* (yang sejenis) dengan kejadian-kejadian yang telah disebutkan sebelumnya dimuka kata-kata itu.

Klausul arbitrase menurut yurisprudensi Inggris juga tidak dianggap sebagai klausul-klausul eksemsi karena klausul-klausul arbitrase semata-mata merupakan pengaturan atau bersifat prosedural dan begitu berbeda dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa klausul eksemsi hanya salah satu perwujudan dari klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Suatu klausul yang tidak membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dapat dirasakan sebagai memberatkan pihak lainnya. Misalnya apabila di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa ada alasan apa pun juga menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya, izin tarik kredit oleh nasabah debitur, adalah tentu saja merupakan ketentuan yang sangat memberatkan bagi nasabah debitur, sekalipun ketentuan itu tidak merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab bank terhadap gugatan nasabah debitur. Klausul yang berbunyi demikian itu tetap saja berarti bank tidak mungkin dapat dimintai tanggung

jawab atas tindakannya yang berupa menolak penggunaan selanjutnya atas kredit itu oleh nasabah debitur tanpa ada kesempatan bagi pihak debitur untuk mengajukan pembelaan diri atas penarikan kredit.

BAB III

KEBERADAAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara

Akhir-akhir ini dalam Konvensi mengenai pengangkutan udara ada kecenderungan untuk selalu menggunakan kata kargo. Sebalik, Indonesia dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan menggunakan kata barang. Namun demikian, undang-undang hanya memuat aturan pokok tentang penerbangan bukan pengangkutan udara, sehingga dalam perundang-undangan tentang pengangkutan udara yang akan datang perlu mendapat pertimbangan untuk menggunakan istilah kargo karena berbagai alasan. *Pertama*, kargo merupakan istilah yang bersifat lebih netral. *Kedua*, adanya kecenderungan penggunaan dalam konvensi-konvensi tentang pengangkutan udara. *Ketiga*, lebih dikenal oleh masyarakat baik oleh perusahaan-perusahaan pengangkutan maupun oleh awam.

Penggunaan istilah kargo ini telah diterima secara internasional yaitu dalam konvensi montreal, 1999, walaupun Konvensi ini belum berlaku karena belum terpenuhinya ratifikasi.aksesi negara peserta Konvensi. Begitu juga di Indonesia, melalui PP No. 40 Tahun 1995 dalam pengangkutan udara digunakan kata kargo. 82

Jika dilihat dari pengertian perjanjian pada umumnya, maka ketentuan tentang perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara tidak akan jauh berbeda. Hal

⁸² Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995

ini tentunya mempunyai perbedaan dalam bidang pelaksanaan perjanjian. Perjanjian baku dibidang pengangkutan udara dapat diartikan adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.⁸³

Pengaturan tentang penerbangan di Indonesia, telah diundangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasikan kemajuan di masa depan. ⁸⁴

Pada awal pertumbuhan pengangkutan udara, industri ini sangat lemah baik ditinjau dari segi ekonomi maupun segi kemampuan pesawat. Oleh karena itu, pada waktu lahirnya Konvensi Warsawa ada kecendrungan lebih melindungi pihak pengangkut dari pada pengguna jasa angkutan udara. Keadaan ini jauh berbeda

⁸³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Bisnis*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2002, hlm 76

⁸⁴ Iman Sjahputra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran dan Penerbangan di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1997, hlm. 239-240.

dengan keadaan saat ini karena keadaan ekonomi saat ini jauh berkembang sangat pesat, begitu juga industri pesawat udara dan industri pengangkutan udara.⁸⁵

Kecenderungan tersebut dapat dilihat diantaranya dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur yang mengatur tentang tanggungjawab pengangkut baik dalam pengangkutan orang maupun kargo.

1) Perjanjian Baku Pengangkutan Penumpang

Bagi perusahaan pengangkutan udara perjanjian yang mereka tentukan tentunya telah mempunyai pertimbangan ekonomis yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu tentunya akan memberikan pelayanan dan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi konsumen, karena pihak perusahaan merasa bahwa mereka hidup dan berkembang dari konsumen atau pengguna jasa. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan bentuk perjanjian baku dalan pengangkutan udara dalam negeri terhadap salah satu penyedia jasa pengangkutan udara domestik yang ada berdasarkan sumber yang terdapat dalam tiket pesawat udara domestik. Adapun isi dari pejanjian baku tersebut sebagai berikut:

 Perjanjian pengangkutan ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1992 tentang syarat-syarat pengangkutan, tariftarif, peraturan-peraturan dinas, (kecuali waktu-waktu berangkat dan waktuwaktu tiba yang tersebut didalamnya) dan peraturan-peraturan lain dari

⁸⁵ Indonesia sendiri saat ini sudah mempunyai industri pesawat terbang yaitu PT. Dirgantara Indonesia yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) kemudian berubah nama kembali menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

- pengangkutan, yang merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan yang dapat diperiksa dikantor-kantor pasasi pengangkutan.
- 2. Tiket penumpang ini hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tertera diatas dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Penumpang menyetujui bahwa bila perlu pengangkutan dapat memeriksa apakah tiket benar dipakai oleh yang berhak. Jika tiket ini dipergunakan atau dicoba untuk dipergunakan oleh seseorang yang lain daripada yang namanya tersebut dalam tiket ini, maka pengangkut berhak untuk menolak pengangkutan orang ini, serta hak pengangkutan dengan tiket ini oleh yang berhak, menjadi batal.
- 3. Hak untuk menyerahkan penyelenggaraan perjanjian pengangkutan ini kepada perusahaan pengangkutan yang lain, serta hak mengubah tempat-tempat perhentian yang telah disetujui, tetap berada dalam tangan pengangkut.
- 4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.
- 5. Bagasi tercatat yang diangkut berdasarkan perjanjian ini, hanya akan diserahkan kepada penumpang jika carik bagasinya dikembalikan pengangkut.
- 6. a. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul pada penumpang dan bagasi dengan mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995 dan syarat-syarat umum pengangkutan dari pengangkut.

- b. Bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan protes, maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik.
- c. Semua tuntutan ganti-kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugan yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram.
- d. Pengangkutan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan barang-barang pecah belah / cepat rusak dan binatang hidup jika diangkut sebagai bagasi.
- e. Pengangkutan tidak bertanggung jawab terhadap uang, perhiasan, dokumendokumen serta surat-surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan ke dalam bagasi.
- 7. Tidak seorangpun dari agen-agen, pegawai-pegawai atau wakil-wakil pengangkut berhak mengubah atau membatalkan syarat-syarat pengangkutan, tarif-tarif, peraturan-peraturan dinas dan peraturan-peraturan lain dari pengangkut yang berlaku baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.

Sedangkan ketentuan tambahan dari perjanjian baku yang ditetapkan oleh penyedia jasa pengangkutan udara yang dinamakan ketentuan dan persyaratan umum pengangkutan penerbangan adalah :

 Pastikan bahwa tiket yang Anda pesan telah memiliki kode booking resmi. Anda dapat melihat kode booking Anda pada kupon penerbangan tiket Anda. Pihak penarbangan tidak dapat menerima Anda untuk check in apabila Anda tdak

- memiliki kode booking resmi. Tiket hanya berlaku untuk perjalanan bagi penumpang yang namanya tertera di kupon penerbangan tiket ini.
- 2. Calon penumpang dengan status tiket confirm (OK) namun tidak jadi berangkat wajib untuk melaporkan pembatalan/perubahan waktu keberangkatannya dengan menghubungi kantor perwakilan dibandara setempat atau dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di belakang tiket ini selambat-lambatnya 24 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Perubahan waktu keberangkatan dikenakan biaya sesuai dengan perubahan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila dikarenakan suatu hal dan keadaan diluar pengendalian kami yang mengakibatkan penerbangan harus dibatalkan maka perusahaan akan memberikan pilihan untuk mengembalikan tarif yang telah Anda bayarkan atau mengalihkan Anda pada penerbangan lain pada hari yang sama maupun berbeda dan/atau menggunakan maskapai penerbangan yang sama atau berbeda.
- 3. Calon penumpang diwajibkan untuk mengkonfirmasikan ulang pembukuannya dengan menghubungi kantor perwakilan di bandara setempat atau dengan menghubungi nomor telepon yang tertera dibelakang tiket ini selambat-lambatnya dua puluh empat jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat.
- 4. Counter Check in kami dibuka dua jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat dan ditutup empat puluh menit (40) sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Calon penumpang bertanggung jawab untuk melakukan check ini tepat waktu. Perusahaan berhak untuk menolak calon penumpang naik pesawat apabila anda berusaha untuk check in di luar batas waktu tersebut di atas dan perusahaan tidak

- memiliki tanggung jawab dalam bentuk apapun juga termasuk untuk tidak memberikan ganti rugi karena keterlambatan anda melakukan check in.
- 5. Kehilangan tiket atau rusak menjadi tanggung jawab pemilik tiket sendiri.
 Perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi atas kehilangan tiket penumpang baik dalam bentuk uang atau penggantian tiket baru.
- Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggungkan pada
 PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun
 1964 juncto Peraturan-peraturan pelaksananya.
- 7. Penumpang boleh membawa barang bawaan yang dapat dimuat ke dalam bagasi pesawat tanpa biaya tambahan sebanyak dua (2) buah tas dan total keduanya tidak melebihi 15 kg. Apabila melebihi ketentuan, maka anda diwajibkan untuk membayar biaya kelebihan bagasi sesuai peraturan yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barangbarang yang dimasukan ke dalam bagasi.

Dari bunyi dari perjanjian pengangkutan udara yang biasa dilaksanakan pada umumnya oleh seluruh perusahaan penyedia jasa pengangkutan udara. Dalam hal ini terdapat beberapa poin yang tidak mempunyai posisi tawar dan cenderung merugikan konsumen diantaranya tentang perjanjian ganti rugi dan keterlambatan mengadakan check in. Dalam hal ini sering tingkat kerugian yang dialami oleh konsumen tidak seimbang dan kalaupun ada ganti kerugiannya itupun sangat sulit dalam pengurusan. Akan tetapi pihak penyedia jasa tidak mau mengalami kerugian sedikitpun apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Dalam ketentuan check in, apabila keterlambatan yang dilakukan oleh konsumen sangat jelas ketentuan yang mengaturnya. Akan tetapi apabila keterlambatan dilakukan oleh pihak penerbangan atau penyedia jasa maka tidak ada ketentuan hukum yang dapat memberikan sanksi yang jelas.

2) Perjanjian Baku Pengangkutan Barang/Kargo

Dalam kepustakaan terdapat istilah untuk menyebut benda yang diangkut yaitu goods, merchandise, dan cargo. Dalam pengangkutan udara berarti segala sesuatu benda apapun jenisnya, yang diangkut dengan pesawat, selain benda-benda pos bagasi tangan, dan bagasi tercatat. Dalam teks asli Konvensi Warsawa digunakan istilah merchandise yang mencakup segala benda yang dapat menjadi obyek transaksi komensial sehingga mayat tidak termasuk dalam katagori ini. Dalam versi bahasa Inggris digunakan istilah goods yang mencakup obyek yang inaminate yaitu benda mati; sehingga binatang hidup tidak tercakup dalam pengertian goods.

Pengertian di atas hanya memberi batasan pada benda hidup dan benda mati yang dapat menjadi obyek transaksi komersial, sehingga mayat tidak tercakup dalam keduanya. Dalam kasus *Djedraoui v Tamisier*, pengadilan Perancis menyatakan bahwa mayat tidak termasuk atau tidak dapat dikategorikan sebagai merchandise, meskipun ongkos kirim dapat dikalkulasi berdasarkan pada berat atau dimensi.

⁸⁶ Dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal,1999 tidak ditemukan definisi kargo. Tetapi dapat ditemukan dalam General Conditionof Contract LATA, pasal 1.4

Istilah kargo, menurut Pengadilan Banding di Amerika Seriakt dalam kasus Delton vs Delta Airlines,7 April 1976 mempunyai arti yang mencakup animate dan unanimate (benda hidup dan tidak hidup)yang berarti mencakup pula binatang hidup. dan menurut Pengadilan Banding Texas, dalam perkara Compton vs American Airlines dinyatakan bahwa mayat termasuk kargo.

Dokumen yang digunakan dalam pengangkutan kargo udara dikenal dengan air waybill atau surat kargo udara 87 yang harus berisi 18 elemen sebagaimana diatur dalam pasal 8 Konvensi Warsawa 1929. Dari 18 elemen itu yang terpenting adalah elemen a..s.d.i dan q. Tetapi untuk penerapan Konvensi, dalam kasus Kraus v KLM, pengadilan menetapkan yang terpenting adalah pasal 8 c karena itulah yang akan menentukan apakah suatu pengangkutan itu tunduk pada Konvensi atau tidak.

Fungsi surat kargo udara adalah untuk dapat diterapkannya Konvensi. Hal ini merupakan kompromi dari dua kehendak pertama berpendapat bahwa untuk melindungi para pihak dalam pengangkutan harus dengan surat kargo udara; dan, kehendak kedua berpendapat bahwa untuk melindungi kepentingan para pihak. diserahkan kepada para pihak sendiri yaitu dengan cara pengiriman membuat surat kargo dan ditanda tangani oleh pengangkut. Maksud Konvensi menyerahkan pembuatan atau pengisian surat kargo udara kepada pengirim ⁸⁸agar terjamin akuransinya karena pengirim dianggap paling mengetahui tentang kargo yang dikirimnya. Oleh karena itu, ketidak-akuratan surat kargo udara menjadi tanggung

 ⁸⁷ Dalam Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 dirumuskan dengan surat muatan udara
 ⁸⁸ Pasal 6 ayat (5) Konvensi.

jawab pengirim. Dalam hal surat kargo udara dibuat oleh pengangkut atau agennya apabila terjadi kesalahan atau keterangan yang berbeda maka tanggung jawab pengangkut akan lebih besar karena segala keterangan dianggap benar.

Surat kargo udara selain diakui sebagai *prima facie* adanya kontrak, penyerahan kargo, dan penerimaan persyaratan perjanjian, juga merupakan intruksi kepada pengangkut dimana dan kepada siapa kargo diserahkan dan siapa yang akan membayar. Dalam praktek surat kargo udara sudah distandarisasikan ⁸⁹ sehingga para pihak tidak mungkin membicarakan persyaratan akan membayar. Dengan demikian kontrak itu menjadi kontrak baku atau *standard from contract*. ⁹⁰ Namun, surat kargo udara bukan merupakan syarat mutlak adanya kontrak pengangkutan, hanya sebagai alat pembuktian adannya kontrak. ⁹¹

Untuk lebih jelas mengenai klausul yang umum digunakan dalam perjanjian baku pengangkutan udara khususnya di Indonesia dapat dilihat dari contoh berikut dibawah ini :

- 1. Kami tidak dapat menerima segala jenis kiriman yang di larang oleh IATA ataupun ICAO.
- Pihak pengirim setuju bahwa kami boleh membuka dan memeriksa suatu kiriman kapanpun dan untuk alasan apapun.

⁹¹ Pasal 3 ayat (2) Konvensi.

⁸⁹ Dengan distandarisasikan berarti masuk dalam kontrak formal berupa kontrak baku (standard form contract).

Standard Form contract atau kontrak baku dapat diartikan sebagai kontrak yang persyaratan telah ditentukan oleh satu pihak, mengenai keabsahan dari kontrak baku, Toto tohir, *Perkembangan Form Contract dan Masalah Kebebasan Berkontrak*, mimbar no. 1 tahun V, Jakarta, 1998, hlm. 43.

- 3. Pengajuan tuntutan atas hilangnya barang kiriman (termasuk salah antar) atau kerusakan harus dilakukan secara tertulis dan harus kami terima dalam waktu 30 hari dari tanggal barang kami terima.
- 4. Kewajiban kami untuk mengganti setiap kehilangan atau kerusakan kiriman, terbatas dari total terendah antara US\$ 100 atau 10 kali biaya pengiriman. Sedangkan untuk kiriman dengan nilai diatas US\$ 100, kami menganjurkan agar pengirim mengasuransikan kembali.
- 5. Kami tidak dapat bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atas kiriman barang pecah-belah, pembatalan atau keterlambatan penerbangan, dalam proses pemeriksaan Kepabean, kerusakan pada isi kiriman, keterlambatan atau terjadi kesalahan pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan kami, misalnya:
 - Kehendak Tuhan, sebagai contoh : gempa bumi, badai dsb.
 - Force Majeure, sebagai contoh : perang, kecelakaan penerbangan, penghentian kiriman dsb.
- 6. Biaya pengembalian kiriman akan kami bebankan kepada pihak pengirim.
- 7. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kantor kami terdekat.

Dari ketentuan perjanjian baku dalam pengangkutan udara tersebut di atas terdapat kecenderungan yang merugikan konsumen pada poin 3 dan poin 4 dimana barang yang hilang maupun keselahan antara tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak penyedia jasa namun. Selain itu pada poin 4 tingkat kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna jasa yang mungkin melewati dari tingkat ganti rugi

yang diberikan oleh penyedia jasa tidak dapat dilayani. Dengan demikian tentunya sangat merugikan konsumen dan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak mempunyai posisi tawar.

Dasar hukum perjanjian pengangkutan udara adalah kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan yang merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana diketahui *Code Civil* Perancis mempengaruhi *Burgelijk Wetboek* Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgerlijk Wetboek* Belanda di adopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum

memenuhi syarat hal tertentu. Menurut teori klasik asas itikad hanya belaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Sebaliknya, menurut pandangan teori kontrak yang modern janji pra kontrak harus didasarkan pada itikad baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka menurut pasal 9, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan jasa yang diiklankan. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua milliar rupiah. Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19, pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Jadi sebenarnya, secara implisit Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

B. Keberadaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Udara Setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1999.

Baik KUH Perdata maupun RUU Perjanjian tidak mengatur kontrak baku. Padahal kontrak baku dalan dunia bisnis saat ini merupakan praktik transaksi seharihari. Sebagaimana dikatakan pada Bab 3 tulisan ini, di negara Eropa dan Israel, kontrak baku telah diatur. Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan BW mengaturnya dalam

ketentuan Formation of Contract dan penafsiran. Ketentuan tersebut diadopsi oleh Prinsip Hukum Kontrak Eropa Pasal 2.209.92

Di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang antara lain mengatur tentang klaunsul baku. Ternyata jika teliti, pengaturannya salah kaprah dan dapat menyesatkan atau mungkin tidak efektif. Coba lihat Pasal 1 butir 10 memberikan defenisi "Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang memikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".

Ketentuan lebih lanjut dari klausul baku diatur dalam Bab V Pasal 18. ada dua larangan, yaitu pertama, larangan percantuman klausul buku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Kedua, larangan pencantuman klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. 93

Menurut penulis, pengaturan klausul baku dalam undang-undang ini terasa janggal dan menyesatkan, ditambah lagi dengan adanya ancaman pidana. Padahal masalah kontrak ini jelas merupakan masalah perdata. Penjelasan Pasal 18 bahwa menyatakan larangan ini dimaksudkan untuk menerapkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan kontrak.

⁹² Taryana Soenandar, op. cit, hlm. 117⁹³ ibid, hlm. 118

Pasal 18 ayat (2) Konvensi Warsawa menyatakan pengangkut bertanggung jawab kalau peristiwa (event) terjadi di dalam waktu kargo berada dalam pengawasan pengangkut (in charge of the carrier) apakah didalam suatu pangkalan atau didalam pesawat, dalam hal pendaratan di luar bandara (aerodrome) dimana pun. 94

Pasal 18 ayat (3) pengangkut tidak bertanggung jawab selama pengangkutan di darat, di laut atau disungai di luar bandara, tetapi apabila hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan kontrak pengangkutan udara, penyerahan atau pemuatan, setiap kerugian diduga terjadi pada waktu pengangkutan udara kecuali dibuktikan sebaliknya.

Dengan demikian, pasal 18 ayat (2) tentang periode pengangkutan udara dibatasi selama kargo berada di bandara sampai diserakan kepada dinas bea cukai. Namun demikian, cara penafsiran ini kurang diikuti oleh putusan-putusan pengadilan, sehingga kontinyuitasinya tidak terjamin dalam praktek dan dari penafsiran teks Konvensi Warsawa, baik secara historis maupun sistematis tidak mendukung cara penafsiran ini. 95

Tangung jawab pengangkut dalam kehilangan atau kerusakan termasuk keterlambatan dibatasi pada batas 250 *Poin Franc* (PF) perkilogram, kecuali ada perjanjian khusus tentang nilai kargo yang dikirim. Digunakanstandar PF karena pada tahun 1928 mata uang ini paling stabil dari pada mata uang lainnya. Pada waktu itu

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 84

⁹⁴ Toto T. Suriaatmadja, *Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangungkatan Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Cet. I, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 83

nilai 1PF sama dengan 655 miligram emas, dan tahun 1982 jumlah itu sebanding dengan 20.000 dolar Amerika Serikat. Dalam mengekuivalensikan dengan mata uang setempat selain emas biasanya disesuaikan dengan nilai tukar ditempat hakim (lex fori). ⁹⁶

Pada tahun 1975, melalui Protokol *Montreal*, 1975 No.4 standar PF diganti dengan standar yang mulai diperkenalkan oleh *International Monitery Fund* (IMF) tahun 1968 yaitu *Spesial Drawing Right* (SDR) dengan mendasarkan perhitungan pada keadaan moneter di 16 negara industri yang mempunyai nilai total ekspor 1 (satu) % atau lebih dari total ekspor dunia dan tahun 1962-1972.⁹⁷

Dasar perhitungan ganti rugi akan dihitung per kilo karena biaya pengangkutan yang harus dibayar oleh pengirim kepada pengangkut dihitung per kilo. Dalam pengangkutan laut, seperti dituangkan dalam Protokol Brussel 22 Februari 1968, sehingga amandemen terhadap Konvensi Brussel 1924 menetapkan bahwa jumlah ganti rugi dapat dihitung per kilo atau per paket/unit dengan batas tertinggi 10.000 Franc per paket atau 30 Franc per kilo berat kotor dari kehilangan atau kerusakan. Paket sendiri di artikan mencakup kargo dan pembungkusnya seperti diputuskan oleh Pengadilan Banding Paris dalam perkara Air Express international Agency (France) v Ste. Ilarais & Cie (1968) RFDA 79; dan Vairon et Cie v. Air Express Mternational Agency (France) (1964) RFDA 410 (Trib. De Com. De la. Seine) bahwa batas ini mencakup keseluruhan kerugian termasuk kewajiban bea

⁹⁷ Toto T. Suriaatmadja, op. cit., hlm. 114

⁹⁶ E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Cet. I, Edisi I, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 54
⁹⁷ Tata T. Guriatera dia an ait bland 114

cukai dan biaya-biaya lainnya. Lebih jauh dikatakan bahwa penggugat dapat memperoleh jumlah lebih dari batas (limit) dengan cara melampirkan tuntutan ganti rugi untuk abusive resistance to a just claim.

Perhitungan ganti rugi akan sama kalau kerusakan 5 Kg dalam paket 12 Kg maka perhitungan didasarkan pada 12 Kg. Hal ini dilihat pada Pasal 22 ayat 2 bandara sebagaimana telah diubah oleh The Hague Protocol 1955, dan harus memenuh syarat-syarat: 98

- 1. harus dicantumkan dalam satu surat kargo udara;
- 2. secara keseluruhan nilainya saling mempengaruhi.

Pasal 7 Protokol memberikan keuntungan kepada pengangkut karena memberi kemungkinan kepada pengangkut atau memisah-misah paket dalam tiap surat kargo udara; keuntungan tersebut adalah: 99

- a. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar akan terbatas pada jumlah yang ditetapkan dalam masing-masing surat kargo udara.
- b. Secara idak langsung merupakan metoda pengurangan tanggung jawab, di samping contributory negligence,
- c. Adanya kemungkinan bagi pengangkut untuk membuktikan bahwa jumlahnya lebih rendah yang harus mengikat bagi pengangkut untuk memberikan ganti rugi.

Pasal 23 menyatakan apabila ada perjanjian yang menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pengangkut dibawah ketentuan Pasal 22 Konvensi. The

⁹⁹ E. Saefullah Wiradipradja, op. cit., hlm. 56

Hague Protocol 1955 menambahkan ayat (2) yang menyatakan ayat (1) tidak akan dapat diterapkan pada aturan-aturan yang mengenai kehilangan dan kerusakan dari inberent defect, quality or vice dari kargo. Namun, dilain pihak pada kasus Ventura v Air France (1979) para pihak tidak dibatasi untuk saling menjanjikan batas tertinggi tanggung jawab pengangkut. Kerugian dihitung dari harga saat kargo harus diserahkan kepada penerima. 100

Komplain harus dilakukan tertulis, baik dalam dokumen pengangkutan maupun secara terpisah. Apabila komplai dilakukan tertulis pada dokumen pengangkutan,penerima atau yang berhak menerima kopi surat kargo udara No. 2 yang menyertai kargo dan menandatangani kopi No. 4 (penerima kargo) maka kopi No. 2 lebih mempunyai kekuatan karena dipegang sendiri, dan tertulis pada kopi No.4 yang dipegang pengangkut sebagai suatu tanda terima.

Lebih jauh dia akan menerima reservasi tertulis secara terpisah dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Formalitas demikian tidak penting apabila sudah dinyatakan secara tertulis dalam surat kargo udara No. 4 tetapi hal ini masih perlu untuk melindungi hak penerima atau yang berhak.

Pasal 32 Konvensi dan Pasal IX Konvensi *Guadelajara* membuka kemungkinan untuk arbitrase kalau menerima aturan-aturan kompentensi secara jurisdiksi yang ditetapkan Pasal 28 Konvensi dan seluruh dasar-dasar tanggung jawab. Dalam praktek penyelesaian kekeluargaan *(amicable)* cendrung lebih diminati

100 Ibid

para pihak. Isi komplain harus akurat dan indikasi tentang kerugian harus ditulis sekomplit mungkin dengan mengaitkan pada unsur-unsur Pasal 11 Konvensi.

Komplain diajukan dalam 7 hari untuk kehilangan, dan 14 hari untuk keterlambatan ditujukan kepada pengangkut, baik aktual maupun kontraktual. Namun dengan menunjuk Pasal 12 Konvensi Warsawa, klaim akan lebih efektif apabiladitujukan kepada pengangkut kontraktual. Dalam pengangkutan suksesif, maka komplain ditujukan kepada pengangkut terakhir atau kepada pengangkut yang menguasai kargo pada waktu kerugian terjadi.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Konvensi menyatakan bahwa, pengangkutan dapat membebaskan diri dari tanggungjawab kalau ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil seluruh tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau tidak mungkin bagi pengangkutan untuk mengambil tindakan demikian. sedangkan ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkutan bebas dari tanggung jawab kalau kerugian itu diakibatkan kesalahan dalam pengemudian (*error in piloting*), dalam penanganan pesawat atau navigasi, dan pengangkutan serta agennya telah mengambil tindakan untuk menghindari kerugian tersebut.

Ketentuan ayat (2) ini dihapuskan oleh *The Hague Protocol* 1955 karena dianggap tidak benar dalam suatu pasal ada dua aturan yang berbeda dan hal yang membebaskan dalam Pasal 20 ayat (2) berasal dari hukum laut yang sudah tidak cocok lagi bagi pengangkutan udara.¹⁰¹

¹⁰¹ ICAO Legal Committe (9th session), Rio De Janairo, 1953) 745-LC/136, Hal. 91-92. Dikutip dari E. Saefullah, Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (strict Liability) dalam Peraturan

Jadi adanya ganti rugi kepada pengguna jasa angkutan kargo yang mengalami kerugian dalam pengangkutan udara masih dapat dihindari oleh pengangkutan asal pengangkutan dapat membuktikan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerugian tersebut.

Selain itu, secara historis pengaturan untuk pengangkutan kargo dan pengangkutan penumpang akan diatur dalam Konvensi yang berlainan, kemudian berhasil disatukan dalam suatu draft Konvensi yang dirancang CITEJA; dan pengaturan prinsip tanggung jawab antara pengangkutan penumpang dan kargo diatur dalam pasal yang sama yaitu Pasal 21 Draf Konvensi.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian baku adalah secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun dewasa ini kecendrungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali pada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-

Perundang-Undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Unpad, Bandung, 1991, hlm. 149

;

syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standar* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*. 102

Jika dilihat permasalahannya, yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang utama adalah pelaku usaha, konsumen yang disebut para pihak yang mengikat diri dan aspek hukumnya. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut menyebutkan bahwa:

1. Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (1) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya konsumen memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban dari konsumen atau pengguna jasa adalah:

b) Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁰² Suharnoko, Hukum Perjanjian, Toeri dan Analisa Kasus, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 40.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Konsumen

Sedangkan yang menjadi kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut tentunya pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha atau penyedia jasa adalah:

a) Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu terdapat perbuatan dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha, perbuatan dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut selain dari Pasal 9 seperti yang telah diterangkan di atas, antara lain :

Dalam Pasal 10 berbunyi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak produsen/pedagang atau penyedia jasa dengan pihak konsumen. Dalam hubungan dengan pihak konsumen, maka kontrak baku yang berat sebelah atau yang dibuat dengan cara-cara yang tidak layak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang tenatng perlindungan konsumen.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi kontrak baku adalah sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengaturnya. Pengaturan ketentuan pencantuman klausula baku tersebut terdapat dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantukan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibac secara jelas, atau yang pengungkpnnya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayt (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Selain itu, beberapa klausula lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula-klausula sebagai berikut :

- Klausula yang menyatakan tidak melakukan pemberian garansi purnajual dan/atau jasa atas barang yang dijual.
- 2. Klausula yang membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi penjual atas barang dan/atau jasa yang dijual.
- 3. Klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak.
- 4. Klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap pihak penerima pengalihan hak.
- 5. Klausula Penjaminan silang
- 6. Pengalihan upah/gaji debitur kepada kreditur.

Sedangkan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa juga diatur dalam undang-undang ini. pengaturan

tentang tanggung jawab pelaku usaha tersebut tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntuta pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

3. Sanksi Pelanggaran

Bagi pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Dengan terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak dalam penggunaan pengangkutan udara maupun penggunaan barang dan/atau jasa lainnya maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 62 dan Pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 62 terdapat sanksi-sanksi berupa:

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahu atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,000 (dua milliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam Pasal 63 hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berbunyi "Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman, berupa:

a. perampasan barang tertentu;

- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peradaran; atau

f. pencabutan izin usaha

Dengan adanya pengaturan perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumen diharapkan tentunya akan mampu memberikan keamanan, ketentraman dan kenyaman konsumen. Permasalahannya apabila sanksi pidana berupa denda yang dijatuhkan atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku usaha berbadan hukum, hanya dipandang sekadar ongkos sebagaimana halnya ongkos yang harus dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan akan mengakibatkan perusahaan sebagai subjek hukum pidana tidak jera atau sanksi pidana denda yang dimaksud tidak mengubah perilaku perusahaan. Akibatnya perbuatan pidana dapat selalu berulang. Hal ini dapat kita lihat dengan seringnya terjadi tingkat kecelakaan pengangkutan udara belakangan ini, dimana pemerintah telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap maskapai penerbangan namun perusahaan tersebut malah bertambah sering melakukan kesalahan yang sama. Jika hal ini terjadi berarti sanksi pidana denda saja, masih belum cukup, teristimewa sanksi denda yang dimaksud jumlahnya kecil sehingga harus ada pertimbangan terhadap kemungkinan memberikan sanksi tambahan sebagai diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut.

Dengan demikian perjanjian baku dalam dunia pengangkutan khususnya pengangkutan udara tidak dilarang keberadaannya. Akan tetapi hal tersebut tentunya harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga hakhak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terpenuhi. Mengingat yang sering dirugikan dalam perjanjian baku ini adalah pihak pengguna atau konsumen maka sangat dituntut bagi penyedia jasa untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Keabsahan berlaku perjanjian baku tidak perlu lagi di persoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara luas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.
- 2. Dalam perjanjian standar atau perjanjian baku yang menjadi sangat penting adalah masalah yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Klausul yang dimaksud adalah klausul eksemsi (eksonerasi), yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggunga jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.

3. Keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satunya terdapat dalam pasal 9, yaitu pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan jasa yang diiklankan. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua milliar rupiah. Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19, pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Jadi sebenarnya, secara implisit Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungiawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan, tetapi yang masih perlu menjadi perhatian kita apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya", sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Jadi menurut hemat penulis, keabsahan berlakunya perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-

aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian atau seluruhnya, mengikat pihak lainnya.

2. Keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilandaskan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendaknya benar-benar dapat diterapkan, karena pada kenyataannya masih banyak pengguna jasa penerbangan yang dirugikan. Salah satu contoh, keterlambatan pemberangkatan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penyedia jasa penerbangan tidak pernah terjamah oleh ketentuan hukum yang sebenarnya dapat merugikan konsumen, sedangkan sebaliknya apabila keterlambatan terjadi pada pengguna jasa (konsumen) ketentuan hukumnya sangat jelas. Sehingga diharapkan peran aktif dari pihak-pihak berkepentingan terutama Dinas Perhubungan sehingga masalah-masalah yang kerap terjadi dalam dunia pengangkutan udara dapat teratasi minimal diperkecil persentasenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, 2004, Kamus Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Apollo, Surabaya.
- E. Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Cet. I, Edisi I, Liberty, Yogyakarta.
- Fuady Munir, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Iman Sjahputra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, 1997, Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran dan Penerbangan di Indonesia, Harvarindo, Jakarta.
- Joko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerjadi Perusahaan Jasa Konstruksi*, Cet I, Maju Mandar, Bandung
- Khairandy Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- K.W. Ryan, 1962, An Introduction to the Civil Law, Brisbane: The Law Book of Australasia.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Cet. I, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Nazarkhan Yakin, 2003, Kontrak Konstruksi, Cet. II, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 29 Juni 2000, Kontrak dan Pelaksanaannya, makalah disampaikan pada seminar tentang Hukum Kontrak di Bali, Bali.
- Purwosutjipto M.N., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku Kedelapan, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Cet. I, Maju Mandar, Bandung

- Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio J, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan Ery, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin, J.T Prasetyo, 2000, Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sjahputra Iman Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, 1997, Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran dan Penerbangan di Indonesia, Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Buku Hukum yang paling banyak dicari oleh pembaca, mahasiswa dan dosen, Intermasa, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, 2004, Misteri di Balik Kontrak Bermasalah, Cet. I, Maju Mandar, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1987, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Toeri dan Analisa Kasus*, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Taryana Sunandar, 2004, Prinsip-Prinsip Unidroit sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta
- Toto T. Suriaatmadja, 2005, Pengangkutan Kargo Udara, Tanggung Jawab Pengangungkatan Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional, Cet. I, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Journal Hukum Bisnis, Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 52/DIKTI/Kep./2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia

Kompas, 31 Mei 2005, Head Line, *Usaha Penerbangan Diminta Bisa Sederhanakan Operasi*, Jakarta.